prakarsa

Membangun Pikiran Kritis dan Memperkuat P Prakarsa Masyarakat

GERAKAN RAKYAT #TUTUPTPL: BERSATU MELAWAN RAKSASA

Warta Dwi-Bulanan KSPPM
No. 128/ Juni-Desember/XL/2025
ISSN: 021-1863

Salam dari Sopo...,

Para pembaca Prakarsa di mana pun berada, Prakarsa edisi Juni-Desember 2025 kini hadir di tengah pembaca. Pada edisi ini, Prakarsa menyajikan jejak PT Topa Pulp Lestari di Tanah Batak dan dampaknya pada berbagai aspek kehidupan Masyarakat Batak. Termasuk, bagaimana kegigihan perjuangan Masyarakat Batak yang tanahnya dirampas TPL, menyatukan berbagai lintas gerakan agar bersatu melawan dan mengawal #TutupTPL hingga hak-hak Masyarakat Batak dipenuhi.

DAFTAR ISI

Bab I
1.1Sebelum Mereka Datang:Orang Batak, Tanah, dan Kehidupan Sosial-Ekonomi Zaman Dulu 3

Bab II
2.1 Dibuka dan Diakhiri oleh BJ. Habibie: Rekam Jejak Kehadiran PT Inti Indorayon Utama (IIU)-PT Toba Pulp Lestari..... 6

Bab III
3.1 Dampak Kehadiran Industri PT. Inti Indorayon Utama-PT Toba Pulp Lestari..... 10

Bab IV
4.1Gerakan Penolakan PT IIU-PT TPL..... 16

Bab V
5.1Suara-Suara dari Masyarakat Adat..... 21

Bab VI
6.1 Refleksi dan Penutup..... 37

prakarsa

Diterbitkan oleh
Perhimpunan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)

Alamat Redaksi:
Girsang I, Sipanganbolon
Kec. Girsang Sipanganbolon
Parapat - 21174
Telp. 62-625-42393
Fax. 62-625-42393

E-mail:
pksppm@yahoo.com

website:
www.ksppm.org

Media Sosial
Fb/Ig: @ksppm.parapat

ISSN:
0215-1863

Redaksi:
Penanggung Jawab: Roki Pasaribu. **Pimpinan Redaksi:** Roki Pasaribu. **Editor:** Roki Pasaribu. **Dewan Direksi:** Angela Manihuruk, Iwan Bernando Samosir, Lambok Lumban Gaol, Sandres Siahaan, Saor Abadi Aritonang, Bona Tua Purba, Yacob Napitupulu, Delima Padang, Susi Yanti Halawa, Yanuar Manullang. **Staf Keuangan**: Harry Nainggolan. Administrasi/Distributor: Yudithy Siahaan, Benni Pasaribu, Angel Harefa

Untuk memperkaya isi Prakarsa ini redaksi menerima sumbangan pikiran, artikel, berita, ulasan dari khalayak pembaca. Pandangan dan pendapat penulis yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat atau pandangan redaksi. Redaksi berhak mengedit tulisan tanpa mengurangi makna.

BABI

SEBELUM MEREKA DATANG: ORANG BATAK, TANAH, DAN KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI ZAMAN DULU

Ditulis oleh
Dian Purba

Tanah Batak tak pernah sunyi. Jauh sebelum peta-peta kolonial membingkai daerah ini sebagai "wilayah pedalaman yang perlu diselamatkan", tanah ini telah hidup dalam ritme leluhur: dikelola dan ditanami dengan ritual, membagi ruang dengan hukum adat, dan dijaga dengan tubuh. Ia bukan ruang kosong menunggu dimasuki zending atau dibuka kapital, melainkan ruang yang telah diisi makna oleh generasi demi generasi. Maka ketika PT Toba Pulp Lestari (TPL) datang mengklaim hutan-hutan Batak sebagai "konsesi negara", yang dihadapi bukan sekadar petani kecil, melainkan warisan kosmologis yang selama berabad-abad menyatukan tanah dengan martabat. Konflik antara masyarakat dan TPL bukanlah sekadar soal izin atau investasi, tapi benturan dua cara pandang terhadap dunia: yang satu melihat tanah sebagai komoditas, yang lain memaknainya sebagai jiwa yang hidup. Dan sejak awal, pertarungan ini tak pernah imbang—kecuali jika kita menggali ulang sejarah dari sisi mereka yang dianggap tak punya suara.

Tulisan ini tidak dimulai dari kedatangan pabrik, zending, atau negara—tetapi dari usaha untuk menggali kembali dunia yang telah lama ada sebelum korporasi itu datang: dunia orang Batak yang hidup bersama tanah. Di balik sistem *huta* yang mengatur ruang dan hubungan antarmarga, di balik ritus-ritus panen yang menyatukan tubuh, tanah, dan roh, terdapat cara hidup yang menghormati batas. Hukum adat tidak sekadar mengatur hak pakai, tetapi menjadi pagar moral agar tanah tidak dijadikan objek rakus. Hasil bumi tidak semata-mata dijual untuk akumulasi, tapi ditukar dalam logika timbal balik, dalam sistem pasar yang menyatu dengan relasi sosial dan musim-musim alam. Apa yang hari ini tampak sebagai konflik atas izin lahan, pencemaran udara, dan perampasan tanah oleh TPL, sejatinya adalah trauma yang bersumber dari penghancuran cara hidup yang telah berlangsung turun-temurun. Maka sebelum kita menilai siapa yang disebut legal dan siapa yang dianggap melawan hukum, kita perlu kembali ke satu pertanyaan yang lebih mendasar: seperti apa sebenarnya dunia yang pernah dibangun orang Batak sebelum mereka datang?

1.1 Tanah Batak saat Zending dan Pemerintah Kolonial Memasuki Tanah Batak

Ketika zending dan kolonialisme memasuki tanah Batak pada pertengahan abad ke-19, wilayah ini masih sangat tertutup dan dipenuhi oleh hutan-hutan lebat, lembah yang subur, dan perkampungan kecil yang mandiri. Keindahan alam Danau Toba dan perbukitannya sering digambarkan oleh para misionaris dan pejabat kolonial sebagai tanah yang "perawan", "belum dijinakkan", dan sangat potensial untuk "peradaban Kristen". Dalam pandangan zending, tanah Batak bukan hanya alam geografis, tetapi medan misi. Bagi Nommensen dan misionaris RMG, Danau Toba menjadi "tanah perjanjian baru" tempat Injil harus ditanam (Vergouwen, 1964).

Sementara itu, masyarakat Batak memiliki struktur sosial yang rapi dan kompleks. Mereka hidup dalam satuan kampung yang dipimpin oleh *raja huta* dan terikat kuat dalam sistem marga. Agama asli Batak berpusat pada penghormatan terhadap roh leluhur dan kekuatan kosmos yang mereka sebut *Debata na Tolu*. Sistem adat ini

mengatur hampir seluruh aspek kehidupan mereka, dari kelahiran hingga kematian, termasuk hak atas tanah, relasi sosial, hingga cara berpakaian dan berbicara (Simbolon, 1998)

Ketika zending mulai mempengaruhi kehidupan masyarakat Batak, transformasi pun terjadi secara bertahap. Awalnya Kekristenan ditolak karena dianggap merusak tatanan adat. Namun setelah misionaris mulai membangun sekolah, rumah sakit, dan memberikan bantuan pangan, pandangan masyarakat mulai berubah. Kekristenan diterima bukan hanya sebagai ajaran rohani, melainkan juga sebagai perlindungan dari kekacauan zaman kolonial dan kekuatan luar seperti Padri. Dalam proses ini, sebagian unsur adat tetap bertahan dan mengalami reinterpretasi dalam kerangka Kekristenan (Sherman, 1982).

1.2 Hasil Bumi dan Hubungan Sosial-Ekonomis dengan Alam

Tanah Batak menghasilkan berbagai komoditas penting seperti beras, andaliman, kopi, kayu manis, kemenyan, dan terutama kapur barus yang sejak abad pertengahan diekspor ke Tiongkok dan Arab (Situmorang, 2011). Namun hasil bumi bukan semata untuk pasar. Dalam sistem masyarakat adat Batak, panen tidak hanya berfungsi ekonomis, tetapi juga spiritual. Orang Batak melakukan ritual sebelum dan sesudah panen sebagai bentuk penghormatan terhadap roh leluhur dan *Debata* (Okazaki, 1994).

Ekonomi orang Batak pada masa awal masih bersifat subsisten. Masyarakat hanya menanam dan mengolah hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan komunitas. Transaksi ekonomi dilakukan lewat sistem barter, terutama dengan pedagang dari pesisir timur Sumatra. Garam, tekstil, logam, dan bahkan senjata ditukar dengan hasil bumi atau hutan dari daerah Batak. Sistem ini memperkuat hubungan antarkampung serta membentuk jaringan perdagangan tradisional yang cukup stabil (Situmorang, 2011).

Namun demikian, komoditas-komoditas seperti kemenyan dan kapur barus sejak lama telah menempatkan Batak dalam peta perdagangan internasional. Hasil bumi ini tidak sekadar diekstrak, melainkan melalui proses ritual dan sosial. Masyarakat yang mengelola pohon kemenyan, misalnya, percaya bahwa pohon tersebut dihuni oleh roh penjaga dan hanya dapat diambil pada waktu-waktu tertentu setelah upacara adat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Batak tidak pernah lepas dari struktur adat dan sistem kepercayaan lokal (Simbolon, 1998).

1.3 Makna Tanah Bagi Orang Batak

Tanah bagi orang Batak adalah sumber kehidupan sekaligus simbol identitas sosial. Ia bukan hanya milik material, tetapi milik kolektif yang dijaga untuk anak cucu. Konsep tanah ulayat mencerminkan pemahaman bahwa tanah adalah warisan leluhur yang sakral (Vergouwen, 1964). Konsep *bonapasogit* menunjukkan keterikatan eksistensial orang Batak terhadap kampung asal—tempat lahir, mati, dan dikuburkan. Karena itu, migrasi tidak pernah sepenuhnya memutus hubungan mereka dengan tanah asal (Simbolon, 1998).

Dalam sistem ini, setiap marga memiliki hak atas tanah tertentu di wilayah yang disebut sebagai *tanah marga*. Kepemilikan tersebut tidak dapat dipindahkan kepada orang dari luar marga tanpa persetujuan adat. Bahkan orang Batak yang tidak lagi tinggal di tanah asal tetap memiliki hak moral dan spiritual atas tanah warisan mereka. Hal ini membuat tanah bukan sekadar objek pertanian atau komoditas pasar, tetapi bagian dari relasi sosial dan spiritual yang mendalam (Lando, 1979).

Tanah juga menjadi arena simbolik untuk menunjukkan status sosial. Semakin luas tanah yang dimiliki oleh satu keluarga, semakin tinggi pula prestise sosialnya di kampung. Namun distribusi tanah tidak

bersifat kapitalistik, melainkan berdasarkan sistem warisan adat yang mengutamakan keseimbangan dan keharmonisan dalam garis keturunan laki-laki. Perempuan, meskipun memiliki peran penting dalam produksi pertanian, jarang memiliki hak milik formal atas tanah, karena hukum adat bersifat patrilineal (Simbolon, 1998).

1.4 Sistem Hukum Tanah dan Struktur Perkampungan

Sistem hukum tanah orang Batak diatur oleh hukum adat. Tanah diwariskan melalui garis laki-laki dan tidak dapat dijual bebas tanpa musyawarah marga. Setiap kampung (*huta*) dikelola oleh *raja huta* dan tetua adat. Pembagian tanah antar marga dan keluarga berlangsung melalui prinsip konsensus dan genealogis (Vergouwen, 1964).

Perkampungan orang Batak dibentuk secara teratur. Rumah-rumah disusun menghadap lapangan terbuka yang disebut alun-alun, tempat upacara adat dilaksanakan. Di tengah kampung biasanya berdiri rumah adat terbesar milik keturunan pendiri kampung. Di sekelilingnya, rumah-rumah anggota marga dibangun dalam susunan yang menunjukkan hirarki sosial dan kedekatan genealogis (Lando, 1979).

Pembagian tanah diatur oleh hukum adat yang sangat rinci. Tanah untuk pertanian, pemakaman, dan pemukiman memiliki status hukum yang berbeda. Tanah tidak boleh dijual kepada orang asing atau di luar marga tanpa musyawarah dan persetujuan seluruh anggota komunitas. Bahkan, pernikahan antara dua marga dalam kampung yang sama bisa menjadi alasan untuk merundingkan ulang batas hak tanah yang dimiliki oleh masing-masing pihak (Ypes, 1932).

1.5 Sebelum Semuanya Retak

Kehidupan orang Batak zaman dahulu mencerminkan kesatuan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Mereka hidup dalam sistem adat yang kompleks dan kohesif, yang mengatur hampir semua aspek kehidupan: dari tanah, pertanian, hubungan sosial, hingga musik dan ritual. Tanah bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga ruang spiritual tempat leluhur hadir dan kehidupan bermakna (Vergouwen, 1964).

Orang Batak tidak membedakan secara tajam antara ekonomi, adat, dan agama. Semua dimensi itu menyatu dalam praktik sehari-hari yang dipandu oleh *dalihan na tolu*—tiga tiang sosial dalam struktur kekerabatan: *somba marhulahula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru*. Sistem ini membentuk relasi antarindividu dan komunitas serta menjadi fondasi moral dalam memperlakukan tanah, hasil bumi, dan hubungan sosial (Okazaki, 1994).

Dengan demikian, orang Batak membangun satu kebudayaan agraris yang sangat tangguh dan sakral. Dalam menghadapi intervensi zending, kolonialisme, dan kapitalisme modern, mereka tidak serta merta menjadi korban pasif. Justru, mereka melakukan negosiasi kultural yang cerdas untuk menjaga adat, tanah, dan identitas mereka di tengah arus perubahan zaman

B A B II

DIBUKA DAN DIAKHIRI OLEH B.J. HABIBIE: *REKAM JEJAK KEHADIRAN PT INTI INDORAYON UTAMA (IIU) - PT TOBA PULP LESTARI (TPL)*

Ditulis oleh:

Rocky Pasaribu Dan Delima Silalahi

2.1 Investasi Orde Baru dan Industrialisasi Tapanuli

Kebijakan politik Indonesia pada masa Orde Baru sangat erat kaitannya dengan masuknya investasi asing secara besar-besaran. Pemerintah saat itu melahirkan berbagai undang-undang yang bersifat sektoral dan berkarakter swastanisasi. Konsekuensi dari arah kebijakan ini adalah tumbuh suburnya perusahaan-perusahaan asing dan domestik yang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia.

Wilayah Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Raya, tidak luput dari arus ini. Tapanuli saat itu dicap sebagai salah satu wilayah termiskin di Indonesia. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah pusat mendorong industrialisasi sebagai jawaban. Salah satu tonggaknya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Asahan dan Air Terjun Sigura-gura yang mendukung berdirinya PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) pada tahun 1976—sebuah proyek investasi asing berskala besar.

Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1983, pemerintah kembali membuka pintu investasi dengan menerbitkan izin penguasaan hutan kepada PT Inti Indorayon Utama (PT IIU), yang kini dikenal dengan nama PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).

2.2 Lahirnya PT IIU dan Kontroversi Sejak Awal

Sejak wacana pembangunan pabrik di Sosor Ladang, Kecamatan Porsea (kini Kabupaten Toba), mencuat ke publik, penolakan sudah bermunculan. Lokasinya yang berada di hulu Sungai Asahan menimbulkan kekhawatiran serius akan dampak ekologis dan sosial. Penolakan tak hanya datang dari masyarakat adat, tetapi juga dari kalangan gereja, akademisi, hingga tokoh politik nasional

Salah satu penentang paling vokal adalah Emil Salim, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Ia beberapa kali terlibat dalam perdebatan sengit di kabinet, memperingatkan dampak buruk pembangunan pabrik terhadap Danau Toba. George Junus Aditjondro bahkan menyebut pertentangan ini sebagai "perang di balik layar" dalam sidang-sidang kabinet.[1]

Selain Emil Salim, dua menteri lain turut menyatakan penolakan: A.R. Soehoed (Menteri Perindustrian) dan Suyono Sosrodarsono (Menteri Pekerjaan Umum). Penolakan mereka didasari oleh dua alasan utama:

1. Letak geografis yang berada di hulu Sungai Asahan berisiko tinggi terhadap ekosistem dan ketahanan wilayah hilir.

2. Ketiadaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas industri, serta ancaman limbah yang

[1] George Junus Aditjondro, Pola-pola Gerakan Lingkungan Refleksi Untuk Menyelamatkan Lingkungan Dari Ekspansi Modal (Pustaka Belajar, Jakarta, 2003)

dikhawatirkan mencemari DAM Siruar, Sigura-gura, dan Tangga.[2]

Namun, semua kekhawatiran ini tidak mengubah keputusan politik pusat. B.J. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, tetap mendukung pendirian Indorayon. Ia mendapat dukungan penuh dari Presiden Soeharto. Puncaknya, pada 14 Desember 1989, Soeharto secara resmi mengumumkan pendirian pabrik Indorayon di Lhokseumawe, Aceh, bersamaan dengan tujuh industri pulp dan kertas lainnya di Indonesia.

Kekhawatiran publik tidak berhenti pada pembangunan pabrik. Pemberian Hak Penguasaan Hutan (HPH) seluas 150 ribu hektare kepada PT IIU juga memicu gelombang penolakan. Banyak pihak menilai langkah ini berpotensi menimbulkan bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, serta hilangnya kawasan hutan adat yang vital bagi masyarakat lokal.

Namun, semua kritik tersebut seperti berbicara kepada tembok. Pemerintah pusat tetap melanjutkan proyek ini tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, apalagi mengindahkan suara-suara dari daerah. Indorayon pun berdiri dengan segala keistimewaannya.

2.3 Pembangunan Indorayon: Tanpa AMDAL yang Serius

Pendirian PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) sejak awal sudah bermasalah dari sisi lingkungan. Salah satu syarat utama sebelum beroperasi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri adalah penyusunan dokumen penting seperti Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), perhitungan volume pemanfaatan Sungai Asahan, rencana eksploitasi bahan baku, pengamanan tebing sungai, hingga penyediaan fasilitas permukiman dan pendidikan bagi karyawan.

Namun, persyaratan tersebut tidak pernah sepenuhnya dipenuhi. Meski demikian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap menerbitkan Surat Persetujuan Tetap Nomor 269/PMDN/1983. Izin tersebut kemudian diperkuat oleh Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar Nomor 593/3085/1984 tentang penetapan lokasi dan luas tanah untuk pembangunan industri pulp dan viscose rayon atas nama PT Inti Indorayon Utama. [3]

Menteri Lingkungan Hidup saat itu, Emil Salim, menolak keras pembangunan Indorayon sebelum dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) diselesaikan dengan benar. Namun kenyataannya, pemerintah di bawah kepemimpinan B.J. Habibie selaku Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), hanya melakukan survei sederhana yang jauh dari standar AMDAL. Ironisnya, survei tersebut tidak dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai otoritas utama dalam isu ekologis.

Pasca survei itu, PT IIU tetap melanjutkan pembangunan dan bahkan membangun laguna pengendapan limbah cair dengan spesifikasi teknis yang jauh di bawah rekomendasi survei. Sekali lagi, tidak ada sikap tegas dari pemerintah terhadap pelanggaran tersebut . [4]

2.4 Indorayon: Perusahaan dengan Sejuta Keistimewaan

Keistimewaan yang dimiliki PT IIU sejak awal menjadi sorotan publik. Perusahaan ini awalnya didaftarkan sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 26 April 1983. Namun, hanya tujuh tahun kemudian—pada 11 Mei 1990—statusnya diubah menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) untuk memperluas jaringan pasar dan go public. Banyak

[2] Viktor Silaen, Gerakan Sosial Baru:Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir, (IRE PRESS, 2006)

[3] Ibid.

[4] George Junus Aditjondro, loc.cit.

pihak menganggap perubahan ini sangat cepat dan mencurigakan, sebab secara umum, perusahaan hanya dapat go public setelah membukukan laba selama dua tahun berturut-turut.

Anehnya, meskipun pabrik baru mulai beroperasi pada tahun 1989, laporan keuangan 1988 sudah menunjukkan keuntungan sebesar Rp10,79 miliar. Setelah ditelusuri, keuntungan tersebut ternyata berasal dari kegiatan penebangan dan penjualan pohon pinus melalui izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 150.000 hektare berdasarkan SK No. 203/Kpts-IV/84 tanggal 23 Oktober 1984. Pohon-pohon itu dijual ke industri korek api dan sumpit di Pematang Siantar.[5]

Praktik ini dianggap janggal oleh masyarakat. Bahkan, sekitar 600 petani di Kabupaten Simalungun menyatakan siap melakukan perlawanan jika Indorayon tetap melanjutkan penebangan pinus untuk bahan baku bubur kayu di kawasan sekitar Danau Toba.

Guna mengejar keuntungan lebih besar, PT IIU tidak lagi hanya memproduksi pulp untuk bahan kertas. Pada awal 1992, perusahaan mulai membangun pabrik rayon yang resmi beroperasi pada tahun 1993. [6]

Pengembangan produksi dari pulp menjadi rayon justru menambah penderitaan bagi masyarakat di sekitar pabrik, khususnya di wilayah Porsea dan sekitarnya. Selama periode tersebut, banyak ditemukan kasus kematian ternak, matinya ikan mas di kolam-kolam warga, serta gagal panen di lahan persawahan. Bahkan, sejumlah warga mengalami penyakit kulit yang diduga berkaitan dengan aktivitas industri perusahaan. Diduga, hal ini disebabkan oleh penggunaan bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar oleh perusahaan, seperti klorin, natrium klorida, asam sulfat, karbon disulfida, dan lainnya. Prof. Firman Manurung, seorang ahli kimia, menyebutkan Indorayon sebagai *"three in one"*: pabrik *pulp*, pabrik rayon dan pabik kimia.[7]

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang lebih masif, izin HPH PT IIU kemudian diperbarui menjadi Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) melalui SK No. 493/Kpts-II/1992 tertanggal 1 Juni 1992, dengan luas konsesi yang membengkak menjadi 269.060 hektare

2.5 Berubah Nama Menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL): Paradigma Baru yang Semu

Setelah lebih dari satu dekade beroperasi, pada tahun 1999 pemerintah pusat akhirnya menghentikan aktivitas operasional PT Inti Indorayon Utama (PT IIU). Gelombang protes besar-besaran dari berbagai penjuru wilayah, termasuk dari masyarakat adat, akademisi, Gereja, Lintas Iman, dan kelompok masyarakat sipil, memaksa Presiden B.J. Habibie mengambil langkah tegas untuk menutup sementara perusahaan tersebut.

Namun, penutupan itu hanya berlangsung selama empat tahun. Pada tahun 2003, perusahaan kembali beroperasi dengan nama baru: PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Pemerintah pusat mengizinkan perusahaan ini beroperasi kembali dengan pertimbangan adanya sejumlah komitmen perubahan yang diajukan oleh perusahaan—yang kemudian dikenal sebagai "paradigma baru."

Dalam kerangka paradigma baru tersebut, PT TPL menyatakan kesediaan untuk memperbaiki tata kelola bisnis, baik di area pabrik maupun di kawasan konsesi hutan. Mereka juga berjanji akan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal dan meningkatkan kontribusi sosial perusahaan. Beberapa poin utama yang dijanjikan kepada pemerintah antara lain:

[5] Ibid, hal 110
[6] Abdul Wahib Situmorang, The Toba Batak; Fighting for Environtmental Justice (1988-2003) (Walhi, Jakarta, 2005)
[7] Viktor, loc.cit.

No.	Aspek	Penjelasan
1.	**Perubahan Nama dan Citra**	Dari PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang diklaim sebagai simbol komitmen baru terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
2.	**Komitmen terhadap Keberlanjutan**	TPL menyatakan akan beroperasi dengan prinsip ekonomi berkelanjutan, pelestarian lingkungan, HTI, serta mengusung pendekatan "zero waste" dan efisiensi energi.
3.	**Kemitraan dengan Masyarakat**	Mengklaim menggandeng masyarakat sebagai mitra melalui program CSR dan skema "Tanaman Kehidupan" atau pola kemitraan lahan.
4.	**Kepatuhan Hukum dan Regulasi Baru**	Menyatakan telah mematuhi ketentuan hukum kehutanan dan lingkungan terbaru (termasuk AMDAL) dan berada di bawah pengawasan ketat pemerintah.
5.	**Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah**	Menyebutkan kontribusi terhadap PAD, penciptaan lapangan kerja, serta penggerak ekonomi regional sebagai dasar kebijakan izin operasional kembali dari pemerintah.

Namun, di tingkat akar rumput, kepercayaan masyarakat tidak sepenuhnya pulih. Gereja, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta elemen-elemen lokal lainnya menanggapi kembalinya perusahaan ini dengan kritis. Akibatnya, isu reoperasional PT TPL disambut dengan aksi-aksi penolakan yang besar-besaran.

Pada saat penolakan reoperasional perusahaan banyak petani, mahasiswa, dan aktivis mengalami kekerasan, kriminalisasi, bahkan ada yang menjadi korban jiwa. Walapun demikian dengan bantuan pemerintah dan iming-iming perusahaan ini tetap buka dan beraktivitas.

Sejak perusahaan ini kembali beroperasi hingga tahun 2025, berbagai aksi penolakan terhadap keberadaannya masih terus terjadi, meskipun tidak sebesar gelombang protes pada masa lalu. Aksi-aksi tersebut paling sering muncul dari masyarakat yang tinggal di wilayah hulu, yakni area konsesi perusahaan. Isu utama yang disuarakan oleh masyarakat adalah tindakan intimidasi, kriminalisasi, perampasan wilayah adat, hingga penghancuran ruang hidup mereka yang dilakukan oleh perusahaan.

Tidak berhenti di situ, hampir di seluruh wilayah konsesi, konflik horizontal juga merebak. Pola lama *divide et impera*—istilah warisan kolonial Belanda—ditengarai masih digunakan oleh perusahaan untuk melanggengkan operasional bisnisnya. Akibatnya, tatanan sosial masyarakat terganggu: relasi antar marga, lembaga adat, gereja, hingga struktur kekeluargaan mengalami pergeseran di wilayah-wilayah yang terdampak konsesi.

Sudah 22 tahun sejak PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), namun hingga kini tidak terlihat adanya perubahan signifikan dalam aspek lingkungan, sosial, budaya, maupun ekonomi. Alih-alih menunjukkan perbaikan, praktik-praktik merugikan yang terjadi pada masa Indorayon justru semakin memburuk di era TPL. Fakta ini menunjukkan bahwa narasi "paradigma baru" yang dulu dijanjikan sebagai wujud reformasi perusahaan, pada kenyataannya tidak pernah diwujudkan.

B A B III

DAMPAK KEHADIRAN INDUSTRI PT. INTI INDORAYON UTAMA-PT TOBA PULP LESTARI

Ditulis oleh:
Rocky Pasaribu

Sejak awal kehadirannya pada 1980-an, PT Inti Indorayon Utama—yang kini dikenal sebagai PT Toba Pulp Lestari (TPL)—telah membawa perubahan besar di wilayah Tapanuli Raya. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perusahaan ini justru menimbulkan kerusakan di hampir seluruh aspek kehidupan. Berdasarkan catatan KSPPM, terdapat sedikitnya sembilan jenis dampak yang ditimbulkan oleh PT IIU-PT TPL selama lebih dari tiga dekade beroperasi di Tapanuli Raya.

3.1 Perubahan Lanskap dan Hilangnya Hutan Alam

Perusahaan ini memulai operasi dengan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan secara bertahap menebang jutaan meter kubik hutan alam. Hutan-hutan beraneka ragam itu kemudian diganti dengan ladang tanaman industri, khususnya eukaliptus, yang ditanam secara monokultur dalam skala besar. Transformasi dari hutan polikultur ke monokultur ini berdampak besar pada keanekaragaman hayati. Salah satu korban utamanya adalah pohon kemenyan—pohon keramat dan sumber penghidupan utama masyarakat adat Batak. Di wilayah-wilayah seperti Pandumaan-Sipituhuta, Sipahutar, dan Nagasaribu, hutan kemenyan digusur dan masyarakat kehilangan warisan ekologis serta sumber ekonominya yang lestari.

***Tabel 1**: Pembukaan Hutan alam di dalam izin PT. TPL pada tahun 1990-2023*

Tahun	Hutan Tanaman (dalam hektar)	Hutan Alam (dalam hektar)	Catatan
1990	38.000	67.196	37.000 ha pembukaan hutan alam
1996	38.000	±67.000	Stabil
2000	44.565	59.000	8.000 ha pembukaan hutan alam
2006	44.000	59.000	tidak ada ekspansi
2009	60.000	49.000	10.000 ha pembukaan hutan alam
2019	72.000	tidak disebut	10.000 ha pembukaan hutan alam
2020-2023	72.000	tetap	tidak ada perluasaan

Telah terjadi praktik Deforestasi kurun waktu 1990–2023: ±67.000 hektar hutan hilang di seluruh wilayah konsesi. Total hutan tanaman ekaliptus sejak era Indorayon lebih dari 72.000 Hektar.

1. Rusaknya Daerah Tangkapan Air Danau Toba Hingga Krisis Air

Konversi besar-besaran hutan alam ke eukaliptus menyebabkan kerusakan serius pada sistem hidrologi kawasan. Tanaman eukaliptus dikenal rakus air. Penanaman dalam skala luas oleh PT TPL di kawasan hulu berdampak pada mengeringnya sungai-sungai kecil dan rusaknya daerah tangkapan air (DTA) Danau Toba.

Sekitar 36.500 hektare dari konsesi PT TPL berada di DTA Danau Toba—wilayah yang semestinya menjadi zona lindung untuk menjaga suplai air bersih. Ratusan sungai dan ribuan anak sungai rusak dan mengering. Wilayah seperti Huta Napa, Natinggir, dan

Natumingka kini kesulitan air bersih, irigasi sawah terganggu, dan banyak lahan pertanian ditinggalkan.

2. Banjir Bandang dan Beragam Bencana Ekologis Berulang

Kerusakan ekologis tidak berhenti di hulu. Di wilayah hilir, masyarakat kerap menghadapi banjir bandang, longsor, dan pencemaran. Di Bulu Silape, Natumingka, Buntu Mauli, Sihotang, hingga Parapat, bencana terus datang, menyebabkan kematian, kerusakan rumah, hilangnya sawah, serta hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Dalam kurun waktu 1983–2025, setidaknya sepuluh bencana besar tercatat dengan dampak signifikan. Limbah dari pabrik juga beberapa kali mencemari sungai, menyebabkan ikan mati dan sawah gagal panen. Di satu sisi, perusahaan menanam eukaliptus sebagai bahan baku industri, namun di sisi lain masyarakat kehilangan akses terhadap tanah, air, dan ruang hidup yang sehat.

Tabel 2: *Korban bencana Ekologis sejak 1983-2025*

No	Lokasi	Waktu	Jenis Bencana	Dampak Utama
1	Sianipar	Agustus 1987	Longsor	13 orang meninggal
2	Natumingka	7 Oktober 1987	Longsor	18 orang meninggal
3	Bulu Silape, Mauli, Sabungan	25 Nov 1989	Longsor	14 meninggal, 5 rumah hancur, 30 ha sawah rusak
4	Sungai Asahan	9 Ags 1988	Limbah jebol	1.440 m^3 limbah cemari sungai; ikan mati; sawah gagal panen; penyakit kulit
5	Pabrik TPL	5 Nov 1993	Ledakan boiler/klorin	Pencemaran udara; ternak mati
6	Sungai Asahan	2 Mar 1994	Limbah jebol (ulang)	Dampak sama seperti 1988
7	Sihotang	31 Jan 2023	Longsor	1 meninggal; lahan pertanian rusak parah, dan rumah hancur
8	Parapat	Tahun 2018, 2021, 2025	Longsor & Banjir Bandang	11 rumah rusak berat; 138 KK terdampak
9	Buntu Mauli	Tahun 2019	Longsor	1 meninggal; 5 rumah hancur; lahan, ternak, dan infrastruktur rusak parah.
10	Lembah Bakkara (4 desa)	14 Nov 2023	Banjir Bandang	Puluhan hektar sawah rusak; rumah-rumah terendam dan rusak berat

3. Pelanggaran Berbagai Regulasi dan Penyalahgunaan Izin

Izin konsesi PT TPL tidak hanya mencakup kawasan hutan produksi, tetapi juga merambah ke kawasan lindung dan Areal Penggunaan Lain (APL). Dalam izin terbaru yang dikeluarkan pemerintah pada 2020, lebih dari 33.000 hektare lahan berada di luar peruntukan HTI. Bahkan, sekitar 11.000 hektare di antaranya berada di hutan lindung.

Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip konservasi. Hutan lindung seharusnya menjadi benteng alami dari kerusakan ekosistem, bukan dijadikan ladang monokultur industri. Pemerintah dinilai gagal dalam menegakkan batas antara konservasi dan eksploitasi.

Tabel 2. *Izin terbaru TPL (2020) dalam hutan lindung dan APL (hektare).*

Sektor	Hutan Lindung		Areal Penggunaan Lain	
	Luas Izin	Luas kebun Kayu	Luas Izin	Luas kebun Kayu
Aek Nauli	1.133	305	99	77
Aek Raja	-	-	8.376	308
Habinsaran	273	50	1.189	751
Padang Sidempuan	706	-	9.599	234
Sarulla	-	-	-	-
Tele	9.121	3.305	2.770	989
Total	11.232	3.660	22.033	2.360

4. Perampasan wilayah Adat dan Meningkatnya Konflik Agraria

Salah satu sumber utama konflik adalah klaim negara atas wilayah adat sebagai "kawasan hutan negara", yang kemudian diberikan kepada korporasi. Tercatat 203 desa adat yang wilayahnya tumpang tindih dengan konsesi PT TPL, dan 23 di antaranya telah terdokumentasi mengalami konflik terbuka.

Konflik ini bukan hanya soal batas wilayah. Bagi masyarakat Batak, tanah adalah identitas. Kehilangan tanah berarti kehilangan akar budaya dan martabat. Dalam banyak kasus, masyarakat dianggap ilegal di tanah yang telah mereka tinggali selama puluhan bahkan ratusan tahun.

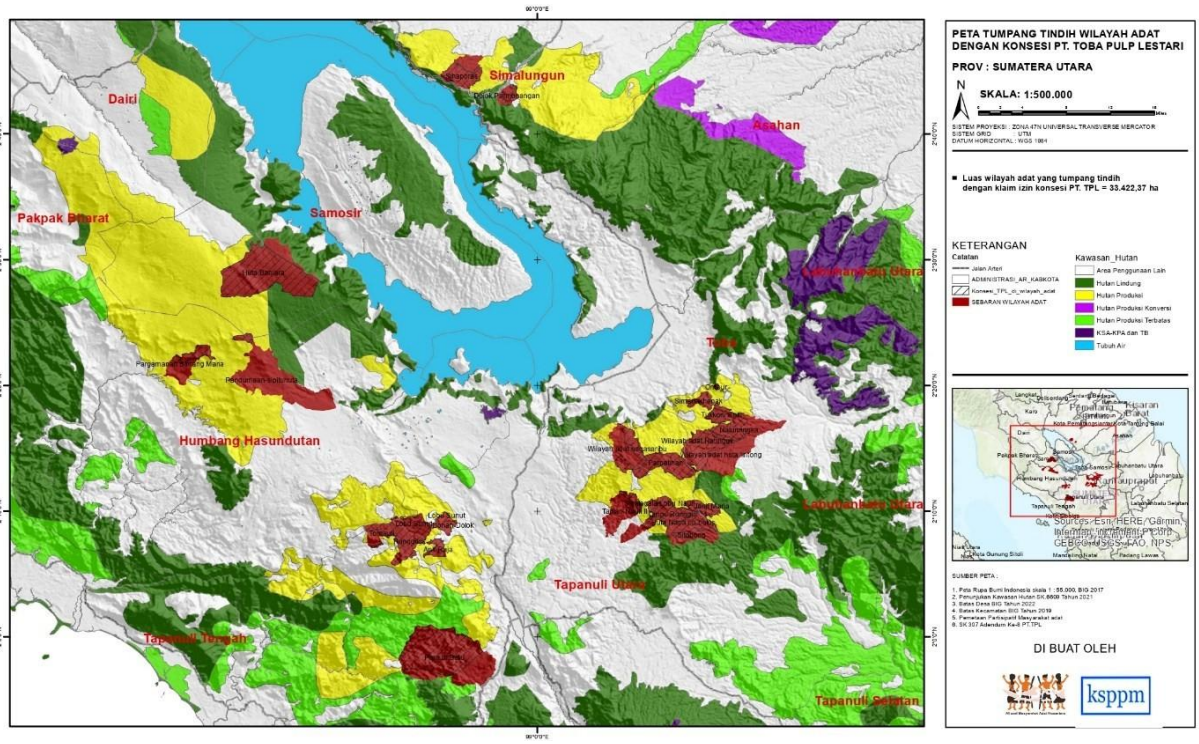

Sumber: Peta Tumpang tindih wilayah adat dengan konsesi PT. Toba Pulp Lestari dari data dampingan KSPPM dan Anggota AMAN Tano Batak.

5. Retaknya Relasi Sosial dan Komunitas Adat

Kehadiran TPL di wilayah adat turut menghancurkan tatanan sosial yang telah mengakar dalam budaya Batak. Dengan strategi perekrutan tokoh adat, pembagian bantuan, dan pemberian pekerjaan, perusahaan berhasil menciptakan perpecahan di tubuh komunitas.

Lebih dalam dari sekadar konflik terbuka, kehadiran TPL juga merusak struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat adat Batak. Dengan membagi bantuan, merekrut sebagian warga sebagai buruh atau kontraktor, perusahaan menciptakan jurang pemisah di dalam komunitas.

Di berbagai kampung seperti Natinggir, Natumingka, Huta Lintong, dan Sihaporas, muncul perpecahan antara kelompok "pro perusahaan" dan kelompok "penolak konsesi". Keluarga terbelah, gereja terpisah, bahkan dalam beberapa kasus anak dan orang tua saling bermusuhan karena perbedaan sikap terhadap TPL.

Dalam adat Batak, nilai gotong-royong (*marsiadapari*), musyawarah, dan kebersamaan adalah landasan hidup komunitas. Namun kehadiran TPL dengan pendekatan eksploitatif dan manipulatif, menjadikan nilai-nilai itu luntur. Desa yang dulu solid kini rapuh, relasi sosial yang harmonis menjadi tegang dan penuh kecurigaan

6. Eksploitasi Buruh dan Kemitraan yang Merugikan Petani

Ribuan Buruh Harian Lepas (BHL) di bawah TPL bekerja tanpa kontrak tetap, tanpa perlindungan hukum, dan tinggal dalam barak-barak kumuh. Mereka mendapat upah rendah—sekitar Rp 80.000 per hari—tanpa tunjangan, tanpa cuti, dan tanpa akses layak terhadap fasilitas dasar.

Di sisi lain, skema Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) yang dijanjikan kepada petani justru menjadi jebakan. Hasil panen dibagi secara tidak adil, harga kayu ditentukan sepihak, dan banyak petani hanya memperoleh Rp 60.000–200.000 per bulan setelah menunggu bertahun-tahun. Kerugian ekologis dan ekonomi jauh lebih besar dari janji keuntungan perusahaan.

Tabel 3: klasifikasi upah dan penerimaan BHL

Komponen	Penjelasan
Upah Harian	Rp 80.000–85.000 sejak 2021
Upah Bulanan Maksimal	Sekitar Rp 2.125.000 + 10 kg beras + 1 kaleng susu
Pemotongan Upah	BPJS Ketenagakerjaan Rp 53.372, meski sebagian tidak terdaftar
Tidak Ada	THR, cuti melahirkan/sakit, jaminan hari raya, tunjangan kerja
Denda Kerja	Rp 50.000/pohon jika salah semprot menyebabkan pohon mati
Upah Penebang	Rp 10.000/ton kayu, tanpa lembur, makan, atau bonus

Tabel 4: Fasilitas BHL di rumah hunian.

Aspek	Kondisi Nyata
Atap & Dinding	Seng berkarat, papan buram
Ukuran Barak	4x5 meter, tanpa sekat dan dapur

Sanitasi	Mandi terbuka, tanpa toilet layak
Fasilitas Hiburan	Tidak ada TV, radio, kendaraan
Peralatan Memasak	Sederhana, gunakan kayu bakar
Listrik	1 meteran untuk 4 rumah, bayar patungan

Tabel 5: Skema PKR TPL dengan Masyarakat

Nama Mitra	Luas Lahan (Ha)	Tahun Panen	Tonase/ Ha	Harga per Ton (Rp)	Nilai Panen Total (Rp)	Hasil per Tahun	Hasil per Bulan	Status Kepemilikan
Op. Iren	70	2019	40 ton	60.000	168.000.000	Dibagi 20 orang Rp. 2.400.000 /tahun	Di bagi 20 orang Rp. 200.000	Milik Keluarga
Jusman	5	2020	33 ton	75.000	12.375.000	2.475.000/tahun	Rp.206.250	Pribadi
Anton	2	2018	30 ton	60.000	3.600.000	720.000/tahun	Rp. 60.000	Pribadi
Jean	2	2018	30 ton	60.000	3.600.000	720.000/tahun	Rp. 60.000	Pribadi
Wardi	3	2021	40 ton	75.000	9.000.000	1.800.000/tahun	Rp. 150.000	Pribadi

7. Tipu Daya dan Ketimpangan Dana CSR

Meski PT TPL mencatatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) hingga Rp 13 miliar untuk delapan kabupaten, jumlah itu jauh dari cukup untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan. CSR digunakan lebih sebagai alat membangun citra sosial daripada menjawab persoalan struktural seperti konflik lahan, krisis air, dan eksploitasi buruh.

Program-program CSR tidak menyentuh akar persoalan. Alih-alih membangun dialog atau pemulihan, CSR digunakan untuk memperhalus wajah industri yang merusak dari dalam.

8. Kekerasan, Kriminalisasi, dan Pelanggaran HAM Terhadap Masyarakat

Seiring dengan meluasnya penolakan masyarakat terhadap konsesi PT TPL, negara dan aparat keamanan justru kerap berdiri di sisi perusahaan. Dalam banyak kasus, masyarakat adat yang mempertahankan wilayahnya mengalami intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan fisik.

Sejak 1998 hingga 2025, sedikitnya 470 orang menjadi korban pelanggaran HAM terkait konflik dengan PT TPL. Sebanyak 260 orang dikriminalisasi, diperiksa polisi, dan banyak yang dijatuhi hukuman. Sebanyak 208 orang mengalami kekerasan fisik, dan 2 orang kehilangan nyawa akibat peluru.

Modus kriminalisasi ini sering dimulai dari laporan perusahaan terhadap masyarakat yang menolak pembukaan lahan. Banyak dari mereka dituduh mengganggu investasi, mencuri kayu, atau merusak aset perusahaan, meskipun mereka hanya berusaha mempertahankan

hutan adatnya sendiri. Proses hukum kerap tidak adil dan meminggirkan suara komunitas adat.

Bentuk kekerasan juga tidak selalu berupa kekerasan fisik langsung. Banyak warga mengalami tekanan psikologis, pengusiran, serta pembatasan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi ruang hidup mereka. Bahkan, kehadiran aparat bersenjata di sekitar kampung sering kali menjadi teror tersendiri bagi masyarakat.

Gambar: Daftar korban pelanggaran HAM oleh PT.IIU/PT.TPL

Status	Korban	Keterangan
Kriminalisasi	260	Diperiksa di kantor polisi dan menjadi tersangka dan sebagian besar divonis bersala
Kekerasan Fisik	208	Mengalami kekerasan fisik yang mengakibatkan luka dan rasa trauma
Meninggal Dunia	2	Ditembak Peluru
	470	Orang

Sumber: Data laporan KSPPM dan AMAN Tano Batak

B
A
B
IV

GERAKAN PENOLAKAN PT IIU – PT TPL

Ditulis oleh:
Sandres Siahaan

Sejak awal kehadirannya di Bona Pasogit, keberadaan PT Inti Indorayon Utama (IIU) – yang kemudian bertransformasi menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL) – tidak pernah lepas dari penolakan. Sejarah Gerakan penolakan terhadap Perusahaan ini bisa dibaca sebagai sebuah jejak panjang perjuangan rakyat untuk melawan kerusakan sosio-ekologis yang diakibatkan oleh beroperasinya Perusahaan ini.

Gerakan ini bukan bersifat reaktif sesaat, melainkan bersambung lintas generasi, dengan dinamika dan bentuk perlawanan yang terus berkembang. Setiap babak penolakan mencermintan perubahan konteks politik-ekonomi nasional dan local, tetapi tetap berakar pada satu hal yang sama: penolakan terhadap model pembangunan ekstraktif yang mengabaikan hak dan suara rakyat dan keberlanjutan ekologis.

4.1 Penolakan Pembangunan Pabrik di Sosor Ladang (1986 – 1992)

Sejak perdebatan mengenai izin lokasi pabrik Indorayon mencuat di tingkat internal birokrasi dan diliput secara luas oleh media massa pada awal tahun 1985, perhatian publik pun mulai tumbuh. Pemberitaan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan warga Porsea dan organisasi non-pemerintah (ornop) setempat, yang kemudian mulai memperbincangkan potensi dampak negatif dari kehadiran pabrik Indorayon.

Kekecewaan dan ketidakpuasan warga terhadap Indorayon mulai muncul dalam proses pembebasan tanah yang kelak dijadikan lokasi pabrik. Lokasi pabrik seluas 225 hektar yang berada di Silosung, Sosorladang, Porsea, sebelumnya merupakan areal penggembalaan ternak, sebagian areal persawahan, dan juga ditemukan kolam ikan yang ditumbuhi tanaman *bayon* yang secara tradisional dipergunakan penduduk untuk menganyam tikar. Dalam proses pembebasan tanah yang dimaksud, beberapa warga desa sempat melakukan protes. Pasalnya, Ganti rugi yang diterima dinilai kurang layak dan merata, serta proses pelepasan tanah yang tidak menghormati budaya masyarakat batak. Proses pelepasan tanah tersebut juga dilakukan secara sepihak.[8]

Gerakan perlawanan yang terjadi di era ini masih belum terorganisir dengan baik dan sifatnya masih sangat kasuistik. Tuntutan rakyat meliputi ganti rugi atas pelepasan tanah dan menuntut tanah untuk dikembalikan. Tuntutan-tuntutan ini juga merupakan respon langsung dari masyarakat yang merasa keberatan dengan praktik pencaplokan tanah dan proses manipulasi adat yang dilakukan oleh PT IIU.

> *"… Sejak 1983 PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) mengambil tanah rakyat dengan cara tipu muslihat, seperti saat PT IIU membeli tanah rakyat dengan "pago-pago", satu cara adat yang disalahgunakan. Karena adat pago-pago bukanlah adat jual beli tanah. Tetapi pago-pago adalah sejenis adat Batak Toba yang dianggap mensyahkan satu transaksi atau periswa dengan memberikan upah saksi yang dinamakan "upa raja".*
>
> *"…dalam hal ini, PT IIU telah menipu rakyat dan disetujui, bahkan, dikukuhkan pula oleh pemerintah dalam hal ini gubernur dan bupati."* [9] Pada

[8] Dimpos Manalu "Gerakan Sosial dan Kebijakan Publik (studi terhadap peran gerakan perlawanan masyarakat dalam mengubah kebijakan pemerintah mengenai PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea Sumatera Utara)", Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hal. 160.

[9] Bungaran Antonius Simanjuntak, Belajar Dari Rakyat,:Perjalanan KSPPM Mendorong Perubahan Sosial di Tapanuli (KSPPM, 2013), hal. 51.

1990, setelah mendapatkan izin Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), mereka mulai menggantikan pohon-pohon alam dengan tanaman monokultur, seperti eukaliptus.

4.2 Gerakan Menutup Indorayon (1993 - 1997)

Pada tahun 1993, perlawanan terhadap PT IIU (Indorayon) memasuki babak krusial. Gerakan yang sebelumnya bersifat lokal dan kasuistik, mulai menampakkan bentuknya sebagai gerakan kolektif. Pemicunya adalah ledakan boiler dan kebocoran gas klorin pada 5 November 1993, yang menyebabkan tumpahan bahan kimia berbahaya hingga menusuk ke pemukiman warga sekitar.

Peristiwa ini membawa trauma ekologis. Pencemaran udara menyebar hingga radius 40 km, sungai Asahan dipenuhi lumpur limbah yang membunuh ikan dan menyebabkan iritasi kulit pada ibu dan balita. Pengendalian pencemaran udara dan air yang buruk oleh perusahaan menyebabkan penyakit pernapasan dan kulit di kalangan warga lokal. Ikan dan ternak keracunan, dan produktivitas hasil pertanian menurun. Sengketa lahan pun terjadi, karena sebagian besar area konsesi Indorayon dianggap sebagai hutan adat milik masyarakat.[10]

Aksi kolektif pun muncul: ribuan penduduk turun ke jalan, menghalangi akses truk perusahaan, merusak instalasi dan properti perusahaan. Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi puas dengan kompensasi semata; mereka menginginkan penghentian operasional permanen.

Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kemudian mengeluarkan rekomendasi penutupan sementara PT IIU pada 20 November 1993; tak lama kemudian, Pemerintah Pusat memerintahkan audit lingkungan menyeluruh, menugaskan firma auditor Amerika, Labat Anderson Incorporated, untuk menilai dampak ekologis dan kesehatan masyarakat.[11]

Audit ini menjadi bukti bahwa Gerakan rakyat telah memaksa pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan rakyat untuk mengaudit total PT IIU . Kejadian ini memperlihatkan transformasi tajam: dari tuntutan kasuistik menjadi aksi nyata yang berhasil menekan regulasi dan audit lingkungan, sehingga babak ini merupakan kemenangan politik dalam sejarah perlawanan lokal.

Pada tahun 1999, Yayasan Perhimpunan Pencinta Danau Toba (YPPDT) menyerahkan laporan ke Habibie berjudul *Dampak Operasi PT Inti Indorayon Utama Terhadap Lingkungan Danau Toba*, yang kemudian diterbitkan menjadi buku pada tahun 1999. Laporan ini merupakan respons dari diterbitkannya laporan audit Labat Anderson dan FKM-UI. Karena desakan Gerakan rakyat yang semakin massif di Sumatera Utara dan Upaya YPPDT di Jakarta – walaupun kedua entitas ini tidak memiliki hubungan dalam aktivitasnya, lahirlah keputusan Presiden BJ Habibie : operasi IIU berhenti sementara, sejak 19 Maret 1999. Pabrik IIU praktis berhenti selama kurang-lebih 4 tahun lamanya, sebelum direoperasikan kembali di bawah nama PT Toba Pulp Lestari.[12]

4.3 Gerakan Menolak Reoperasi (1999 – 2005)

Setelah terpilihnya Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 1999, masyarakat Porsea sekitarnya menyambut baik hal ini karena mereka berdua dinilai sebagai pemimpin yang dekat dan berpihak pada rakyat yang kecil. Namun, harapan ini seketika sirna

[10] Ko Nomura, Democratization and The Politics of Environmental Claim – Making : A Story From Indonesia (South East Asia Research, 2009), hal. 269.

[11] Indorayon – Toba Pulp Lestari (TPL) Sumber Bencana Bagi Masyarakat Kitaran Kaldera Toba, Laporan Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL, 2021. Laporan ini telah diserahkan ke Presiden Jokowi.

[12] Dimpos Manalu, Studi Tentang Indorayon : Pertarungan Intelektual – Organik vs Intelektual – Tukang, Belajar Dari Rakyat, Perjalanan KSPPM Mendorong Perubahan Sosial di Tapanuli (KSPPM, 2013), hal. 219

setelah pengumuman sidang cabinet yang dipimpin oleh Wapres Megawati, 10 Mei 2000. Sidang ini tidak dihadiri oleh Gus Dur karena sedang berada di Thailand. Sidang memutuskan untuk menghentikan kegiatan usaha rayon, namun tetap melanjutkan usaha bubur kertas (pulp), tanpa audit. Pemerintah menganggap keputusan ini sebagai jalan keluar yang menguntungkan *(win-win solution)* bagi masyarakat dan Indorayon. Keputusan ini juga merupakan pilihan terakhir dari 6 alternatif keputusan yang ditawarkan Meneg LH kepada sidang cabinet, di mana diakui hampir semua pilihan memiliki problem dan aspek negative yang menabrak berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. [13]

Keputusan ini jelas memicu kembali reaksi perlawanan masyarakat untuk kembali melakukan aksi demonstrasi ke jalan. Rakyat juga melakukan blockade dan penghadapan terhadap truk-truk yang melintasi daerah mereka, mendirikan posko-posko penjagaan di desa-desa, dan penggalangan massa. Mereka juga menggelar spanduk-spanduk yang intinya menolak reoperasi Indorayon.[14]

Gerakan perlawanan ini tentu menimbulkan terjadinya kekerasan demi kekerasan baik secara vertical dan horizontal. Sementara itu sejumlah Ornop melakukan protes kepada pemerintah untuk meninjau kembali keputusan reoperasi Indorayon. Sebab, jika tidak, maka akan ada potensi terjadinya kekerasan yang lebih brutal dan juga potensi yang menyebabkan terjadinya korban jiwa. Pemerintah juga dituntut agar tidak hanya mementingkan kaum pemodal, yang selama belasan tahun terbukti melakukan ;pelanggaran dan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, solusi terbaik menurut sejumlah Ornop adalah ditutupnya Indorayon secara permanen. [15]

Dengan dinamika yang terjadi di tubuh gerakan sosial dan politik nasional, pada akhirnya PT Indorayon beroperasi kembali dengan nama baru yaitu PT Toba Pulp Lestari dengan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Komitmen PT TPL tertuang dalam Akta Pernyataan Pelaksanaan Komitmen Paradigma PT Toba Pulp Lestari, Tbk Nomor 54.

4.4 Gerakan Sosial Pasca-Paradigma Baru

Setelah bertahun-tahun diwarnai konflik sosial dan lingkungan yang akut di bawah nama PT Inti Indorayon Utama (IIU), perusahaan bubur kertas dan rayon di Sumatera Utara ini berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL) pada tahun 2003. Perubahan nama ini diiringi dengan janji "paradigma baru": sebuah komitmen untuk menjalankan operasional yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Namun, paradigma baru ini justru menjadi babak baru bagi gerakan sosial yang menolak kehadiran PT TPL.

Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi gerakan sosial mencapai puncaknya. Kegagalan dialog, proses hukum yang berlarut-larut, dan konflik yang terus berulang di lapangan telah mengkristalkan sebuah kesimpulan di kalangan masyarakat dan aktivis: PT TPL dianggap tidak dapat direformasi. Sejak awal janji "paradigma baru" dinilai sebagai ilusi yang tidak mungkin tercapai selama relasi penguasaan sumber daya alam antara masyarakat dan korporasi masih timpang. Sehingga kelompok Gerakan sosial meyakini bahwa satu-satunya solusi untuk melindungi tanah adat, lingkungan hidup, dan masa depan kawasan Danau Toba adalah dengan menghentikan operasional perusahaan secara permanen.

[13] Dimpos Manalu, "Gerakan Sosial dan Kebijakan Publik (studi terhadap peran gerakan perlawanan masyarakat dalam mengubah kebijakan pemerintah mengenai PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea Sumatera Utara)", Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hal. 261.

[14] Effendi Panjaitan, "Tapasadama Rohanta Menutup Indorayon: Kisah Perjuangan Rakyat Toba Samosir Melawan PT Inti Indorayon Utama", dikutip dalam Ibid., hlm. 263

[15] Harian Kompas, 26 Juni 2000, "LSM Tuntut Pemerintah Tinjau Ulang Operasional IIU"

Gerakan "Tutup TPL" menjadi pekik perjuangan bersama yang menyatukan berbagai elemen masyarakat. Tuntutan ini tidak lagi hanya disuarakan oleh komunitas yang berkonflik langsung, tetapi telah menjadi gerakan kolektif yang lebih luas, dimotori oleh aliansi mahasiswa, pemuda, seniman, akademisi, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal maupun nasional.

Tuntutan untuk menutup TPL diperkuat dengan argumen bahwa keberadaan industri pulp skala besar tidak sejalan dengan status Danau Toba sebagai UNESCO Global Geopark, yang seharusnya memprioritaskan pariwisata berkelanjutan, konservasi, dan ekonomi berbasis kearifan lokal. Gerakan ini secara fundamental menantang model pembangunan yang selama ini dianut, dengan menawarkan visi alternatif untuk Tano Batak yang berpusat pada kedaulatan rakyat dan kelestarian ekologis.

Narasi gerakan sosial pasca-paradigma baru PT TPL adalah cerita tentang evolusi perlawanan. Dimulai dari tuntutan pengakuan hak dan perbaikan praktik, kini gerakan tersebut telah sampai pada sebuah tuntutan final: "Tutup TPL". Ini adalah bukti bahwa perubahan nama dan citra tidak menyelesaikan akar masalah, yaitu benturan fundamental antara model ekonomi ekstraktif dengan hak-hak konstitusional masyarakat adat dan keadilan ekologis. Perjuangan ini menjadi penanda bahwa janji "paradigma baru" harus dibuktikan dengan tindakan nyata, dan ketika janji itu dianggap gagal, masyarakat akan menuntut solusi yang paling radikal sekalipun demi melindungi ruang hidup dan masa depan generasi mereka.

4.5 Peran Gereja Dalam Perlawanan PT IIU – PT TPL

Di tengah meningkatnya pengorganisasian komunitas, kelompok-kelompok gereja lokal secara terbuka memperjelas sikap mereka dengan mendukung penuh masyarakat dalam perjuangan mereka melawan Indorayon[16]. Keterlibatan institusi keagamaan ini menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat basis sosial gerakan perlawanan di tingkat akar rumput, yang tumbuh subur seiring melemahnya tekanan dari aparat keamanan.

Dalam mengurai kompleksitas gerakan perlawanan masyarakat Toba terhadap PT Inti Indorayon Utama (IIU), Abdul Wahib Situmorang menempatkan institusi keagamaan sebagai salah satu aktor kunci. Menurutnya, “pemimpin-pemimpin agama, baik sebagai individu maupun institusi, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan legitimasi kepada masyarakat Batak Toba yang berjuang untuk menutup IIU.” [17] Peran ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui sebuah proses panjang yang penuh dengan tantangan internal dan tekanan eksternal.

Keterlibatan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sebagai gereja mayoritas di Tano Batak dimulai secara signifikan pada tahun 1989. Momen ini ditandai oleh sikap Pucuk Pimpinan HKBP yang baru, Dr. S.A.E Nababan, yang “mengkritik IIU karena bertanggung jawab atas begitu banyak masalah, seperti tanah longsor di desa Sianipar dan konflik tanah di Sugapa.” [18] Sikap kritis Nababan menjadi pemantik, yang kemudian membuka ruang bagi pendeta-pendeta lain untuk menyuarakan hal yang sama, meskipun pada awalnya gereja “tidak siap untuk berkonfrontasi dengan pemerintah karena individu-individu merasa terancam secara fisik dan psikologis oleh militer dan polisi.”[19]

Namun hampir satu decade pasca paradigma baru, suara gereja tidak lagi terdengar untuk membela kaum miskin

[16] Ko Nomura, "Democratization and the Politics of Environmental Claim-Making: A Story from Indonesia," South East Asia Research 17, no. 2 (2009): 274.
[17] Abdul Wahib Situmorang, "Contentious Politics in Toba Samosir: The Toba Batak Movement Opposing the PT. Inti Indorayon Utama Pulp and Rayon Mill in Sosor Ladang-Indonesia (1988 to 2003)" (MA Thesis, Ohio University, 2003), hlm. 154.
[18] Ibid., hlm. 154.
[19] Ibid., hlm. 155.

dan tertindas. Bahkan, banyak gereja yang bekerja sama dan menerima bantuan dari PT TPL untuk beberapa program termasuk pembangunan gereja.

Memasuki tahun 2025, peran gereja di kawasan Danau Toba dalam menyikapi keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) muncul kembali akibat semakin seringnya terjadi bencana ekologis dan kekerasan yang terjadi di wilayah-wilayah yang sedang diperjuangkan oleh komunitas Masyarakat Adat.

Pada pertengahan tahun 2025, pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Ephorus Pdt. Dr. Victor Tinambunan, secara terbuka menyerukan agar pemerintah menutup permanen operasi PT TPL. [20] Seruan ini didasarkan pada pengamatan selama puluhan tahun yang menunjukkan bahwa kehadiran TPL telah memicu krisis ekologi, seperti banjir bandang, dan konflik sosial yang berkepanjangan. [21] Ephorus menegaskan bahwa HKBP memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan lingkungan melalui pendekatan agama dan tidak menginginkan konflik terus terjadi antara masyarakat dengan perusahaan.[22]

Dukungan serupa juga datang dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), yang secara tegas menyatakan bahwa gereja harus berdiri di garda terdepan dalam advokasi terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup mereka.[23] PGI bahkan menegaskan bahwa kehadiran perusahaan lebih banyak meninggalkan luka daripada kesejahteraan.[24]

Perlawanan gereja kini tidak hanya didasari oleh dampak sosial, tetapi juga oleh landasan teologis yang kuat. PGI dan para pimpinan gereja di Sumatera Utara secara aktif menggaungkan seruan "pertobatan ekologis". [25] Mereka menekankan bahwa merawat bumi dan alam semesta adalah perintah Tuhan, dan tanah bukanlah sekadar komoditas atau aset yang bisa dieksploitasi, melainkan warisan leluhur yang harus dihormati. [26] Pemahaman inilah yang menjadi sumber spiritual bagi gereja untuk terus menyuarakan perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan ekologis.

Salah satu transformasi paling signifikan dari peran gereja saat ini adalah aliansi yang semakin erat dengan gerakan Masyarakat Adat. Perjuangan tidak lagi terpisah; gereja secara aktif mendukung perjuangan komunitas adat dalam mempertahankan tanah ulayat mereka yang masuk ke dalam konsesi PT TPL.[27] Gereja-gereja seperti HKBP dan HKI secara terbuka merespons dan mengecam tindakan kekerasan atau kriminalisasi yang menimpa para pejuang adat, seperti kasus yang menimpa Sorbatua Siallagan. [28] Keberpihakan ini menegaskan bahwa bagi gereja, perjuangan ini adalah isu hak asasi manusia yang fundamental.

Meskipun demikian, peran aktif gereja juga menghadapi tantangan, termasuk dari dalam. Sejumlah jemaat yang merupakan pekerja TPL menyatakan kekecewaan atas seruan penutupan dari Ephorus HKBP, menunjukkan adanya dilema antara kelestarian lingkungan dan kebutuhan ekonomi. [29] Di sisi lain, perusahaan juga aktif mendekati komunitas gereja melalui program bantuan sosial dan renovasi rumah ibadah, sebuah strategi untuk membangun hubungan baik di tingkat akar rumput.[30]

---

[20] Mongabay Indonesia, 17 Mei 2025, "Seruan Ephorus HKBP untuk Menutup TPL"; dan Suara HKBP, 15 Mei 2025, "HKBP Serukan Pemerintah Tutup TPL".
[21] Mongabay Indonesia, 17 Mei 2025, "Otoritas Gereja Batak Serukan Penutupan PT TPL"
[22] Ibid.
[23] "Gereja di Garda Terdepan Advokasi Masyarakat Adat dan Lingkungan", pgi.or.id, 18 Juni 2025.
[24] SINDOnews.com, 20 Februari 2025, "PGI Ultimatum TPL Hengkang dari Tanah Batak.
[25] "Semiloka Teologi dan Penjemaatan DKG Wilayah Sumut Serukan Pertobatan Ekologis", pgi.or.id, 22 Maret 2025.
[26] "Gereja dan Lingkungan Hidup: Merawat Bumi sebagai Ciptaan Tuhan", Jurnal Teologi Kontekstual, Vol. 5, No. 1, 2024.
[27] "Aliansi Masyarakat Adat dan Gereja Tolak Operasi TPL", aman.or.id, 15 Juni 2025.
[28] "HKI Kecam Tindakan Kekerasan Terhadap Pejuang Lingkungan", hki.org, 25 Januari 2024; dan "PGI Minta Negara Hadir Lindungi Masyarakat Adat", pgi.or.id, 12 Februari 2025.
[29] "Serikat Pekerja TPL dan Mitra Kecewa Pernyataan Ephorus: Kami Jemaat HKBP Bergantung Hidup sama TPL", Tribun-medan.com, 7 Mei 2025.
[30] "TPL Kembali Serahkan Bantuan di HKBP Marom", PT Toba Pulp Lestari Tbk., 23 Februari 2019.

BABV

SUARA-SUARA DARI MASYARAKAT ADAT PENGALAMAN KOLEKTIF TIM KSPPM

Bab ini menyajikan kumpulan dokumentasi perlawanan dari berbagai komunitas masyarakat adat yang sedang mempertahankan wilayah adatnya dari ancaman perampasan tanah dan perusakan sumber penghidupan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL). Sejak PT TPL kembali beroperasi pada tahun 2003, gelombang perlawanan terus bermunculan di berbagai wilayah konsesi perusahaan.

Tipologi konflik yang dihadapi oleh masyarakat adat pada umumnya memiliki pola yang serupa: tanah adat yang telah mereka kuasai dan kelola secara turun-temurun ditanami pohon eukaliptus oleh perusahaan, menggantikan hutan dan pohon kemenyan yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka. Dalam konteks inilah, dokumentasi perlawanan yang tersaji dalam bab ini menjadi penting untuk menunjukkan bagaimana masyarakat adat terus berjuang mempertahankan hak-haknya atas tanah dan kehidupan.

5.1. Kisah Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta Melawan TPL

Di desa kecil bernama Pandumaan dan Sipituhuta, di lereng hutan yang sunyi dan sejuk, gema suara perjuangan menggema dari setiap pohon kemenyan yang berdiri tegak. Lagu rakyat berjudul *"O Tano Marbun"*, yang kerap dinyanyikan dengan penuh semangat, menjadi nyanyian perlawanan dan harapan. Liriknya yang menyuarakan persatuan dan perlawanan terhadap PT. Toba Pulp Lestari (TPL) kini menjadi simbol dari sebuah gerakan akar rumput yang membakar semangat komunitas adat untuk mempertahankan ruang hidup mereka.

5.1.1. Pohon Kehidupan yang Dirusak

Sejak tahun 2009, ancaman nyata hadir di tengah masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. TPL, perusahaan bubur kertas milik konglomerat Sukanto Tanoto, mulai memasuki wilayah hutan adat dan menebangi pohon-pohon kemenyan — tanaman endemik dan sumber kehidupan utama masyarakat Batak di Tapanuli.

Sebagai gantinya, pohon-pohon kemenyan yang berusia ratusan tahun digantikan dengan tanaman eucalyptus. Bagi masyarakat adat, ini bukan sekadar penggusuran pohon, melainkan penghapusan identitas, sejarah, dan keberlanjutan hidup. Kemenyan bukan hanya komoditas — ia adalah roh dari tanah leluhur.

5.1.2. Bangkitnya Perlawanan

Pada awalnya, obrolan perlawanan hanya terbatas di kedai kopi dan rumah-rumah warga. Ketakutan, kebingungan, dan tekanan dari perusahaan membuat banyak warga nyaris menyerah. Beberapa bahkan menjual lahannya demi menghindari intimidasi.

Namun, titik balik datang ketika LSM KSPPM hadir sebagai pendamping. Melalui dialog rutin dan pendekatan yang membumi, komunitas perlahan bangkit dan terorganisir. Relasi emosional yang kuat terbentuk antara warga dan para pendamping — mereka bukan lagi orang luar, melainkan dianggap sebagai bagian dari keluarga.

5.1.3. Gereja dan Lonceng Perlawanan

Dalam perjuangan itu, gereja pun menjelma menjadi markas perjuangan. Lonceng gereja bukan lagi semata

panggilan doa, tetapi penanda bahaya yang membuat warga bersiap tanpa pikir panjang. Dalam semangat kekristenan yang hidup, solidaritas mereka tumbuh. Pertemuan-pertemuan di gereja menjadi ruang refleksi, strategi, dan tekad bersama untuk menjaga martabat tanah adat.

Mereka bahkan menolak makanan dan minuman saat berdialog dengan pejabat — sebuah sikap simbolik yang menyatakan bahwa perjuangan mereka bukan untuk sekadar pencitraan, tetapi soal hidup dan mati.

5.1.4. Sumpah dan Komitmen: Hati Babi yang Tertusuk

Perpecahan sempat menghantui. Fitnah, godaan kerja sama dengan perusahaan, hingga rasa tidak percaya menyusup di tengah komunitas. Namun para pemimpin adat mengambil jalan tegas: melaksanakan ritual *Mangallang Ate-Ate Na Nirusuk* — makan hati babi yang tertusuk. Sumpah ini bukan sekadar simbol, tetapi pernyataan bahwa siapa pun yang berkhianat akan menerima kutukan nenek moyang.

Di tengah modernitas, banyak yang mungkin menganggapnya tahayul. Tapi bagi masyarakat Pandumaan-Sipituhuta, ini adalah ikatan spiritual yang tak bisa diganggu gugat.

5.1.5. Kemenangan yang Diraih dengan Air Mata

Perjalanan panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Pada 2019, negara mengakui keberadaan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta. Dua tahun kemudian, pada 2021, hutan adat mereka pun diakui secara resmi. Sebuah kemenangan monumental yang diraih dengan air mata, keberanian, dan kebersamaan.

Kini perjuangan belum usai. Pemulihan hutan yang telah dirusak TPL butuh waktu dan tenaga. Tapi semangat mereka tak pernah padam — sebab bagi mereka, tanah bukan hanya lahan; ia adalah identitas, warisan, dan kehidupan.

5.1.6. Penutup: Api Perlawanan yang Menyala Hingga Kini

Kisah Pandumaan-Sipituhuta telah menginspirasi banyak komunitas lain. Mereka datang, belajar, dan membawa pulang semangat untuk menjaga hutan dan tanah adat mereka. Dalam zaman yang rakus akan sumber daya, perjuangan mereka adalah pengingat bahwa ada manusia yang memilih menjaga, bukan mengeksploitasi.

Mereka tak mencari keuntungan. Mereka hanya ingin hidup tenang di tanah yang diwariskan oleh leluhur. Dan itulah esensi sejati dari keberadaban. ***Lambok Lumbangaol***

5.2. Jejak Panjang di Tanah Leluhur : Kisah dari Natinggir

Kisah lain hadir dari sebuah dusun kecil yang berada di kecamatan borbor Bernama Natinggir. Mereka menyatakan dirinya sebagai masyarakat adat Ompu Na somalo marhohos pasaribu. Komunitas masyarakat adat ini berada di desa Simare kecamatan borbor. Desa Simare ini terdiri dari empat dusun dan komunitas adat ini berada di dusun IV yang bernama Natinggir.

Semenjak PT IIU mendapatkan izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK), yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan hutan alam untuk bahan baku *pulp* telah menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Penetapan ijin konsesi untuk hutan tanaman industri (HTI) didalam wilayah adat masyarakat adat Natinggir, menjadi awal mula konflik yang berkepanjangan.

Perjuangan masyarakat adat Natinggir sudah lama dimulai. Namun perjuangan mereka selalu sia-sia, bahkan masyarakat selalu mendapatkan intimidasi dan tekanan dari perusahaan. Tidak hanya itu masyarakat Natinggir beberapa kali mencoba pengusaan lahan mereka, untuk dijadikan lahan pertanian, namun usaha mereka selalu gagal. Perusahaan justru merusak tanaman masyarakat dan digantikan tanaman eucalyptus.

Pada tahun 2019, masyarakat Natinggir mulai mengenal KSPPM melalui masyarakat adat Nagasaribu Onan Harbangan. Ketika itu, sekelompok masyarakat Nagasaribu tengah dalam perjalanan pulang ke desa mereka dan melintasi Dusun Natinggir. Mereka singgah sejenak di warung tuak milik Rudolf Pasaribu (Barbar), dan di sanalah terjadi diskusi santai antara kedua kelompok masyarakat.

Dalam perbincangan tersebut, masyarakat Nagasaribu mengetahui bahwa masyarakat Natinggir sedang menghadapi ketegangan dalam perjuangan mereka melawan PT TPL. Menanggapi hal itu, masyarakat Nagasaribu menyarankan agar masyarakat menghubungi KSPPM, sebagaimana mereka sendiri yang saat itu juga sedang berjuang dan telah didampingi oleh KSPPM.

Sejak kehadiran KSPPM pada tahun 2019, beragam kegiatan mulai dilakukan bersama masyarakat seperti diskusi tentang hukum, pertanian, lingkungan, agraria, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) masyarakat; tak luput juga untuk mendukung perjuangan mereka, masyarakat mulai melakukan penulisan ulang sejarah komunitas serta melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat.

Hasil dari pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat bersama KSPPM menunjukkan bahwa luas wilayah adat mereka mencapai 1.496 hektare. Batas wilayah adat tersebut meliputi: sebelah utara berbatasan dengan Desa Simare, sebelah selatan dengan Desa Janji Maria, sebelah timur dengan Desa Lintong dan Natumingka, serta sebelah barat dengan Aek Nabara (Haunatas–Balige).

5.2.1. Menjadi Penumpang di Tanah Sendiri

Masyarakat Natinggir telah secara turun-temurun menguasai dan mengelola wilayah adat ini untuk bertani. Namun, saat ini tanah dan hutan adat mereka diklaim secara sepihak oleh PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), sebuah perusahaan industri pulp dan kertas. Perusahaan ini menebangi hutan alam, termasuk pohon-pohon kemenyan yang memiliki nilai ekologis dan kultural penting bagi masyarakat, lalu menggantinya dengan tanaman Eucalyptus. Lebih dari itu, PT TPL mengklaim bahwa wilayah adat tersebut merupakan bagian dari konsesi mereka.

Situasi ini telah mengakibatkan menyempitnya lahan pertanian dan

menimbulkan krisis penghidupan bagi komunitas. Penebangan hutan dan kemenyan juga berdampak serius terhadap sumber air: beberapa mata air telah mengering, menyebabkan berkurangnya pasokan air bersih di setiap rumah tangga, terutama saat musim kemarau. Meskipun sebagian warga kini telah memiliki sumur bor, pengadaannya memerlukan biaya yang cukup besar.

5.2.2. Meminta Pengakuan dari Negara

Di samping mempertahankan dan mengelola lahan secara langsung, masyarakat juga berjuang untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara. Melalui penulisan sejarah, pemetaan partisipatif, dan dokumentasi bukti-bukti sejarah, mereka memperjuangkan pengakuan wilayah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat adat Natinggir sangat beralasan secara hukum sebab banyak regulasi yang mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia, seperti;

- **UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)**: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."*
- **UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria** "pengakuan tanah adat"
- **UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa** (mengenal dan mengakui desa adat)
- **Putusan MK No. 35/PUU-X/2012** "Hutan Adat bukan Hutan Negara"
- **Permendagri No.52/2014** " Tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat"

Upaya untuk mendapatkan pengakuan tersebut mulai terlihat Ketika tahun 2021 kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan verifikasi kepada komunitas masyarakat ini. Saat proses verifikasi berlangsung masyarakat menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka adalah pemilik wilayah adat tertentu. Itu dibuktikan dengan adanya bukti pengakuan dari desa tetangga serta adanya bukti-bukti Sejarah seperti Pohon Gorat,Buku Lak-lak, sistim hukum adat,dll).

Dok KSPPM 2021: "Bukti-bukti Sejarah Masyarakat Adat Natinggir"

Namun hingga kini hasil verifikasi tersebut tidak mebuahkan hasil yang menggembirakan. Alih-alih mengakui tanah milik masyarakat adat Natinggir, konflik yang ditimbulkan PT TPL semakin massif setiap saat. TPL semakin berani dan terbuka melarang masyarakat untuk bertani, bahkan tidak jarang mereka sering melakukan intimidasi kepada masyarakat.

Empat tahun setelah proses verifikasi yang tidak membuahkan hasil yang jelas, pada sekitar bulan Maret 2025, komunitas masyarakat adat Natinggir bersama masyarakat adat Natumingka kembali mendatangi Bupati Toba. Saat itu, Toba dipimpin oleh bupati yang baru. Masyarakat berharap kepemimpinan baru ini akan lebih berpihak pada perjuangan masyarakat adat. Dalam diskusi yang

berlangsung, bupati menyambut baik rencana penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Ia pun menyatakan komitmen untuk bersama-sama melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan.

5.2.3. Tidak Berpangku Tangan Menunggu Pengakuan, Masyarakat Adat Terus Bertani dan Mengelola Lahan

Di samping menunggu proses pengakuan resmi dari negara, masyarakat adat juga secara aktif melakukan *reclaiming* atau penguasaan kembali atas tanah adat mereka. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bagian dari strategi bertahan. Hingga saat ini, masyarakat telah berhasil melakukan *reclaiming* atas ratusan hektare lahan.

Menurut Rumenti Pasaribu, salah satu anggota komunitas, keinginan masyarakat untuk menduduki, menguasai, mengelola lahan, dan menikmati hasilnya merupakan bentuk kemenangan-kemenangan kecil yang mereka raih dalam proses perjuangan panjang. Kemenangan tersebut terlihat nyata dalam hasil dari lahan yang mereka tanami—seperti kopi, jagung, jahe, kacang, pisang, dan tanaman lainnya. Misalnya, panen jahe tahun 2024 diperkirakan mencapai 50 ton, dan untuk tahun 2025 diperkirakan meningkat dua kali lipat menjadi 100 ton.

Dok: Dok. KSPPM 2024 "Lahan Bersama: masyarakat Adat natinggir Panen Kacang Merah"

Kontras terlihat jika dibandingkan dengan kondisi kehidupan Buruh Harian Lepas (BHL) di PT TPL. Seorang mantan BHL mengungkapkan dengan sedih bahwa upah yang diterimanya semasa bekerja hanya Rp65.000 per hari. Kini, upah BHL naik menjadi sekitar Rp90.000 per hari, termasuk makan siang. Namun, dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat dan tanggungan keluarga, upah tersebut tetap jauh dari cukup. Ia mengaku tidak memiliki pilihan lain selain bertahan sebagai buruh karena tidak ada alternatif pekerjaan yang layak di sekitar wilayah tersebut.

Fakta ini sangat bertolak belakang dengan klaim PT TPL yang menyatakan diri sebagai penyerap tenaga kerja, penyumbang pendapatan daerah, dan pelaku pemberantasan kemiskinan. Kenyataannya, praktik perampasan tanah yang dilakukan oleh PT TPL justru semakin mendorong masyarakat adat ke jurang kemiskinan. Situasi ini sangat berbeda

ketika masyarakat sendiri yang menguasai dan mengelola tanahnya. Melalui pengelolaan lahan secara berkelanjutan, terbukti bahwa tanah yang dikelola oleh masyarakat jauh lebih produktif dan bermanfaat.

Secara historis, masyarakat adat telah lama memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, baik melalui praktik pelestarian hutan maupun kegiatan bertani yang mendukung kedaulatan pangan. Ini menjadi bukti bahwa penguasaan lahan oleh masyarakat adat bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup dan pelestarian lingkungan.

5.2.4. Bukan Lagi Buruh: Kisah Harapan dari Tanah Natinggir

Di balik tumpukan kisah kelam masyarakat adat Natinggir, mengalir satu cerita yang menginspirasi: perjalanan hidup *Nai* Tiara Lase (nama panggilan untuk seorang ibu), sosok ibu yang memilih bertahan dan bangkit. Ia membagikan pengalamannya saat tiba di Natinggir dan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL). Ia datang ke wilayah tersebut sekitar tahun 2016. Awalnya, ia diajak oleh temannya ketika masih tinggal di Sibolga. Kebetulan, temannya sudah bekerja sebagai BHL dan diminta mencari orang-orang dari suku yang sama untuk dipekerjakan. Akhirnya, mereka beramai-ramai pergi ke PT TPL, bertemu dengan pihak humas di sektor Habinsaran, dan mulai bekerja sebagai BHL di sekitar wilayah Natinggir.

Ia menceritakan bahwa kehidupan sebagai BHL sangat memprihatinkan. Bersama teman-temannya, ia tinggal berdesakan di rumah kayu, bahkan ada yang hanya tinggal di tenda darurat (posko tenda biru). Mereka merasakan dinginnya malam, atap bocor saat hujan, serta kesulitan dalam mengakses air bersih.

Felinus Laila, yang berasal dari Nias, juga menceritakan kisah serupa. Ia datang ke Natinggir pada tahun 2015. Ketika itu, ia masih tinggal di Nias dan mendapatkan informasi dari temannya—yang berasal dari suku yang sama—bahwa PT TPL sedang merekrut BHL secara besar-besaran. Teman tersebut dijanjikan posisi sebagai mandor jika berhasil membawa banyak pekerja. Felinus pun bersedia dan kemudian ditempatkan di Kampung Tukkonisolu, Kabupaten Toba.

"Saya dulu bekerja dari pukul 08.00 sampai 17.00 WIB. Saya heran, banyak teman-teman sesuku saya bekerja di sini, padahal gaji yang diterima tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Saat itu, upah hanya Rp70.000 per hari, sudah termasuk makan dan keperluan lain saat bekerja, dan masih dipotong untuk iuran BPJS. Ironisnya, tidak semua pekerja memiliki kartu BPJS. Jadi, ke mana sisa potongan itu pergi?" kenang Felinus.

> *"Menjadi BHL sangat sulit. Tidak ada waktu istirahat kecuali saat makan siang pukul 12.00. Dalam sebulan, kami harus bekerja selama 25 hari. Jika bekerja kurang dari 25 hari, maka gaji per harinya dipotong. Kalau hanya bekerja setengah hari, misalnya sampai pukul 14.00 WIB, maka upah pun dibayar setengah. Padahal, kadang kondisi itu disebabkan oleh cuaca, seperti hujan," tambahnya.*

Felinus juga mengenang awal kedatangannya. Sejak bekerja sebagai BHL, ia tinggal di barak yang sangat sempit dan dihuni secara berdesak-desakan. Satu barak bisa dihuni hingga 13 keluarga.

> *"Selama tinggal di barak, saya sering sakit. Ruangannya sangat sempit, tidak ada ruang tamu, tidak ada air, dan tidak ada toilet," tegasnya.*

Pada tahun 2019, keturunan Op. Raja Nasomalomarhohos Pasaribu di Natinggir memulai perjuangan untuk merebut kembali tanah leluhur mereka yang telah dieksploitasi oleh PT TPL. Perjuangan ini dilakukan oleh keturunan marga Pasaribu bersama masyarakat yang tinggal di wilayah adat tersebut, dengan kesadaran akan pentingnya memiliki dan mengelola

tanah sendiri. Para pejuang tanah adat di Natinggir memiliki latar belakang yang beragam, baik dari segi suku maupun agama.

Felinus dan keluarganya, yang berasal dari suku Nias, ikut terlibat dalam perjuangan ini. Ia merasa bahwa menjadi BHL hanya memberikan penghasilan yang kecil, sementara melalui perjuangan bersama, ia dapat memperoleh tanah yang bisa dikelola untuk kebutuhan hidup keluarganya.

Melalui keputusan natua-tua marga Pasaribu, Felinus diberikan sebidang tanah seluas satu hektare untuk dikelola. Ia menanaminya dengan jahe, kunyit, jagung, dan ubi. Kini, hasil pertaniannya melebihi penghasilan yang dulu ia dapatkan sebagai BHL. Bahkan, ia mampu mempekerjakan orang lain dengan upah Rp100.000 per hari, lengkap dengan makan.

Natua-tua huta berpesan bahwa jika kelak keturunan Felinus ingin menetap di desa, mereka dapat melanjutkan pengelolaan tanah tersebut. Ia kini juga telah memiliki rumah yang dibangun secara gotong royong oleh komunitas masyarakat adat Natinggir.

Felinus mengakui bahwa pihak dari PT TPL sempat membujuknya untuk kembali bekerja sama, bahkan menawarkan posisi yang lebih tinggi. Namun, ia telah memantapkan hati untuk tetap berada di garis perjuangan. Ia menyadari bahwa di tanah Natinggir-lah masa depan keluarganya dan generasi penerusnya harus diperjuangkan. *** Iwan Nando Samosir dan Angela Manihuruk***

Dok KSPPM: Felinus Laila dan istri di lahan yang sedang mereka kelolah.

5.3. Tanam Paksa yang Berulang di Wilayah Adat Milik Op. Raja Enduk Pasaribu

Di Desa Lintong, Kecamatan Bor-Bor, Kabupaten Toba, masyarakat adat Op. Raja Enduk Pasaribu kembali menghadapi bentuk kekerasan struktural yang terus berulang: penanaman paksa oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) di atas tanah adat mereka. Pada 13 Mei 2025, lima unit kendaraan mengangkut buruh harian lepas untuk melakukan penanaman, pembabatan, dan penyemprotan tanaman di atas lahan adat tanpa seizin pemiliknya.

Sejumlah ungkapan rasa kecewa dan protes disampaikan oleh komunitas atas tindakan perusahaan penghasil bubur kertas tersebut.

> *"Kami sangat kecewa, karena ini tanah kami. Kami pemiliknya. Jadi mereka tidak punya hak untuk menanam Eucalyptus di sini," Ujar Tiur Pasaribu dengan nada tegas.*

Tiur juga menjelaskan bahwa keberadaan pohon *Eucalyptus* merusak tanaman pertanian warga karena menyebarkan hama dan menyerap air dalam jumlah besar, yang menyebabkan kekeringan.

> *"Tanaman kami yang dekat perkampungan jadi rusak. Penyakit dari Eucalyptus menjalar ke tanaman kami. Air juga jadi kering," ungkapnya.*

Ia pun menyampaikan harapannya agar TPL menghentikan seluruh operasinya. Menurutnya, keberadaan perusahaan di Desa Lintong tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu konflik dan perpecahan sosial di tengah masyarakat.

> *"Harapan saya, TPL harus ditutup agar masyarakat Desa Lintong bisa hidup tenang dan damai," tegas Tiur.*

Rusman Hutahaean, yang pertama kali mengetahui aktivitas penanaman di hari itu, turut menegaskan bahwa tanah itu adalah wilayah adat milik Marga Pasaribu dan tidak boleh dikelola oleh pihak luar.

> *"Kami larang penanaman ini karena tanah ini tanah adat, milik Pasaribu. Kami yang mengelolanya, dari sinilah kami hidup. Kalau mereka yang kelola, kami makan apa?" ucapnya.*

Ini bukan kejadian tunggal. Hanya dalam dua bulan terakhir dari bulan Mei 2025, praktik serupa terjadi sedikitnya lima kali di wilayah tanah adat Op. Raja Enduk Pasaribu. Pada Kamis, 24 April 2025 pihak TPL melakukan penanaman pohon *Eucalyptus* di atas lahan komunitas seluas 9 hektare, ketika sebagian besar anggota komunitas tidak berada di lahan, melainkan sedang menghadiri acara adat di desa tetangga, Natumingka.

Dalam kegiatan tersebut, pihak TPL mengerahkan delapan unit mobil yang masing-masing mengangkut sekitar 20 pekerja, serta didampingi oleh petugas keamanan. Penanaman diperkirakan dimulai sejak pukul 08.00 WIB dan baru diketahui oleh komunitas sekitar pukul 11.00 WIB. Sebanyak tujuh orang anggota komunitas yang sempat memergoki kegiatan tersebut menemukan bahwa pohon *Eucalyptus* telah ditanam berdampingan dengan tanaman pertanian milik warga.

Pekerja TPL tersebar di beberapa titik dan bekerja secara terorganisir—mulai dari membabat, hingga menanam—sehingga tujuh anggota komunitas tersebut kesulitan menghentikan aktivitas penanaman secara langsung. Lahan yang ditanami secara paksa tersebut sebelumnya telah dimanfaatkan oleh komunitas untuk menanam berbagai komoditas seperti kopi, andaliman, kemiri, kulit manis, padi, dan tanaman lainnya. Setelah mengetahui kejadian tersebut, anggota komunitas segera mendatangi lokasi dan mendesak para pekerja mencabut pohon *Eucalyptus* yang telah ditanam. Namun, permintaan tersebut tidak diindahkan, sehingga terjadi perdebatan di lapangan. Karena jumlah

anggota komunitas yang hadir terbatas, mereka kesulitan menghentikan seluruh aktivitas para buruh harian lepas (BHL). Komunitas terus berupaya menghadang, hingga sekitar pukul 14.30 WIB, para BHL menghentikan penanaman dan meninggalkan lokasi.

Penanaman secara paksa ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah tanaman warga, dengan area terdampak diperkirakan antara 1 hingga 2 hektare pada setiap bidang tanah milik anggota komunitas. Pasca-insiden tersebut, pada Kamis, 8 Mei 2025, pihak TPL kembali mendatangi lokasi untuk merawat tanaman *Eucalyptus* yang sebelumnya telah ditanam. Mereka menyatakan bahwa pohon yang sudah ditanam harus tetap dirawat. Kunjungan serupa kembali terjadi pada Sabtu, 10 Mei 2025, namun kali ini ditolak secara tegas oleh komunitas adat yang tidak mengizinkan TPL memasuki area lahan.

Padahal sebelumnya, pada 18 Maret 2025, penanaman paksa juga dilakukan di atas lahan milik salah satu anggota komunitas, yakni Op. Jeni Pasaribu, seluas lima rantai. Dalam peristiwa tersebut, satu unit mobil membawa 20 orang pekerja untuk menanam *Eucalyptus*. Namun, setelah mendapat tekanan dari masyarakat, bibit-bibit pohon tersebut akhirnya dicabut kembali oleh para pekerja.

Dok: Masyarakat Adat Lintong melarang aktivitas perusahaan diwilayah adatnya

5.3.1. Bentuk Penjajahan Baru

Masyarakat adat tak tinggal diam. Mereka mengusir para pekerja dan menolak perusahaan memasuki tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Namun, kisah ini mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dan sistemik: praktik perampasan tanah yang difasilitasi negara, dibungkus oleh jargon pembangunan, dan dimotori oleh korporasi.

Fenomena ini bukan sekadar konflik agraria biasa. Ia mencerminkan bentuk

imperialisme kontemporer yang dijelaskan oleh David Harvey dalam bukunya *The New Imperialism* (2003). Harvey menyebut bahwa perluasan kapitalisme saat ini tidak hanya dilakukan melalui ekspansi pasar, tetapi juga melalui proses *accumulation by dispossession* — akumulasi melalui perampasan.

"A closer look at Marx's description of primitive accumulation (accumulation by dispossesion) reveals a wide range of processes. These include the commodification and privatization of land and the forceful expulsion of peasant populations..." (Harvey, 2003, hlm. 145).

Dalam kasus TPL, tanah adat yang selama ini menjadi sumber penghidupan, ruang bercocok tanam, dan identitas budaya komunitas, secara sepihak dicaplok dan dijadikan lahan industri. *Eucalyptus* menggantikan kopi, padi, andaliman, dan kemiri. Kedaulatan komunitas dilucuti, dan alam dijadikan alat produksi.

Aktor yang memperparah keadaan adalah negara karena turut menjadi fasilitator perampasan ini. Melalui pemberian izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), negara menyerahkan wilayah-wilayah adat yang tidak diakui secara formal kepada perusahaan. Harvey menulis: "*The state, with is monopoly of violence and definitions of legality, plays a crucial role in both backing and promoting these processes (accumulation by dispossesion). There is considerable evidence that the transition to capitalist development was and contionous to be vitaly contingent upon the stance of the state.*" (Harvey, 2003, hlm. 145). Dengan kata lain, meskipun masyarakat adat telah menempati dan mengelola tanah tersebut secara kolektif selama puluhan tahun, ketiadaan pengakuan formal membuat mereka rentan kehilangan hak, bahkan atas tanah tempat mereka berpijak.

Apa yang dilakukan TPL bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari logika imperialisme baru yang digambarkan Harvey:

> *"It is the state that is the political entity, the body politic, that is best able to orchestrate institutional arrangements and manipulate the molecular forces of capital accumulation to preserve that pattern of asymmetries in exchange that are most advantageous to the dominant capitalist interests working within its frame. If, for example, we find that the WTO proclaims free trade but actually delivers unfair trade in which the richer countries maintain their collective advantage over the poorer, then we should not be surprised. This is typical of imperial practices."* (Harvey, 2003, hlm. 132-133).

Penanaman paksa adalah upaya untuk membuka ruang baru bagi akumulasi kapital — dan masyarakat adat adalah pihak yang dikorbankan.

Namun, dalam sistem imperialisme baru ini, perlawanan selalu menemukan tempatnya. Komunitas adat di Desa Lintong tidak tinggal diam. Mereka menanam kembali tanah mereka, mereka mencabut bibit *Eucalyptus* yang ditanam tanpa izin, dan mereka bersuara kepada negara dan publik. Harvey menegaskan pentingnya resistensi akar rumput dalam melawan logika kapitalisme perampas ini:"*... when it surely makes more sense to see that struggle against the background of a long lineage of such struggles on the part of indigenous and peasant populations against the encroachments of capitalist imperialism and the constant threat of dispossession of whatever assets they do control by state-led actions.*" (Harvey, 2003, hlm. 175).

Perlawanan masyarakat Op. Raja Enduk Pasaribu adalah perlawanan terhadap kapitalisme itu sendiri — melawan logika yang menganggap tanah adalah benda mati yang bisa diambil, diukur, dan ditanami tanpa izin. Perlu ditegaskan: ini bukan sekadar soal konflik antara

perusahaan dan warga. Ini adalah soal keadilan ekologis, pengakuan hak atas tanah, dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat adat. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak bisa lagi abai. Pengakuan atas wilayah adat harus segera dilakukan secara substantif, bukan simbolik. Selain itu, perusahaan harus menghentikan semua aktivitas di lahan yang sedang dalam sengketa. Prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC) yang diakui dalam hukum internasional harus ditegakkan. Tanpa itu, setiap aktivitas di atas tanah adat adalah bentuk kekerasan.

Komunitas Op. Raja Enduk Pasaribu menunjukkan bahwa bertahan di tanah sendiri adalah bentuk perlawanan paling radikal di tengah arus kapitalisme global. Konflik dengan perusahaan bukan sekadar tentang surat dan sertifikat, tapi tentang hak hidup dan martabat. Tentang siapa yang berkuasa atas tanah, dan siapa yang dijadikan objek pembangunan. * **Susi Halawa**

5.4. Di Atas Tanah Leluhur: Cerita Perlawanan Komunitas Adat Nagasaribu Onan Harbangan

Untuk melihat lebih dalam konflik antara masyarakat adat dan TPL, kasus Nagasaribu menjadi salah satu kasus contoh bagaimana relasi kuasa antara negara, masyarakat, dan pemodal beroperasi dalam praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Peristiwa pemasangan portal oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang membatasi akses masyarakat adat Nagasaribu ke hutan kemenyan wilayah yang telah diakui secara formal sebagai hutan adat oleh negara adalah contoh konkret bagaimana pengakuan administratif tidak selalu berbanding lurus dengan jaminan perlindungan faktual di lapangan.

Tahun 2022, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hutan Nagasaribu ditetapkan sebagai Hutan Adat seluas 1.586 hektar. Penetapan ini adalah hasil dari proses Panjang selama kurang lebih 6 (enam) tahun berjuang. Namun, pengakuan tersebut tidak benar-benar menyelesaikan masalah.

5.4.1. Kekerasan Terhadap Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan oleh PT TPL

Pada Sabtu siang yang tenang, 18 Januari 2025, Sopo KSPPM Siborongborong kedatangan dua tamu tak biasa: seorang anggota kepolisian dari Polsek Siborongborong, dan seorang pria yang diduga sebagai karyawan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Keduanya diterima oleh tiga orang staf KSPPM. Mereka tidak datang untuk berdiskusi, melainkan membawa kabar penting: keesokan harinya, Minggu, pihak TPL akan melakukan tanam paksa pohon eukaliptus di wilayah adat Nagasaribu.

Mendengar informasi tersebut, Dengan sigap, staf KSPPM menyampaikan kabar tersebut kepada warga di Nagasaribu.

Tak menunggu lama, pada Minggu pagi, 19 Januari 2025, dua belas anggota Komunitas Masyarakat Adat Nagasaribu bersiap. Mereka menuju Ancicing—lokasi yang diduga menjadi jalur masuk utama TPL ke wilayah adat. Sejak pukul tujuh pagi, mereka berjaga dengan harap-harap cemas, mengantisipasi kedatangan rombongan perusahaan. Mereka bertahan hingga pukul empat sore, namun tak satu pun kendaraan perusahaan melintas.

Tapi malam harinya, kabar mengejutkan datang. Sekitar pukul enam sore, masyarakat mendapat informasi bahwa empat mobil Strada milik TPL telah melaju menuju wilayah adat, membawa serta sekuriti dalam jumlah banyak. Komunitas segera menggelar rapat mendadak. Hasilnya: keesokan harinya mereka akan kembali ke lokasi untuk menghadang rencana penanaman paksa.

Senin, 20 Januari. Matahari belum tinggi ketika sepuluh anggota komunitas kembali ke Ancicing. Tapi kali ini suasana sangat berbeda. Empat belas truk besar memasuki kawasan itu, mengangkut puluhan pekerja TPL. Mereka dikawal ketat oleh aparat kepolisian, sekuriti berseragam lengkap, dan perwakilan humas TPL. Jumlah mereka jauh melebihi komunitas adat yang datang tanpa senjata, hanya bermodalkan tekad dan hak atas tanah leluhur.

Sementara itu, di tempat lain, kejutan lain menyusul. Di wilayah Baba Tombak, (nama lokasi hutan adat) beberapa warga yang hendak menuju tombak kemenyan dikejutkan oleh dua *kamp* sekuriti TPL yang sudah berdiri. Kamp itu dipenuhi sekitar 50 orang yang bersenjata tongkat, memakai rompi, helm, dan tameng rotan. Akses satu-satunya menuju hutan kemenyan diblokir oleh pagar besi. Ketika warga mencoba mendekat, mereka langsung dihalau.

Ketakutan menyebar. Warga kembali ke kampung dan mengabarkan kejadian tersebut. Sekitar pukul sembilan pagi, 65

anggota komunitas adat bergegas menuju Baba Tombak untuk meminta penjelasan. Tak satu pun perwakilan TPL memberi jawaban. Ketegangan meningkat. Di tengah kebuntuan, sejumlah ibu-ibu dari komunitas maju ke depan. Mereka menolak mundur. Mereka tahu hutan itu bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi bagian dari jati diri dan keberlangsungan hidup anak cucu mereka.

Namun, aksi damai itu berujung kekerasan. Sekuriti TPL mendorong para ibu hingga jatuh. Beberapa anggota komunitas yang mencoba melindungi mereka justru jadi sasaran pemukulan. Benny Pasaribu (55 tahun) dan Marisi Nababan (57 tahun) mengalami luka-luka cukup parah di bagian kepala, wajah, kaki, dan tangan. Mereka dipukuli dengan tongkat besi dan kayu. Komunitas pun terpaksa mundur untuk menyelamatkan korban.

Usai kejadian, perwakilan masyarakat segera membawa korban ke RSUD Tarutung untuk visum dan melaporkan kekerasan itu ke Polres Tarutung. Sementara itu, di kampung, diskusi terus berlangsung untuk menyusun rencana lanjutan untuk hari Selasa.

Keesokan harinya, 21 Januari 2025, masyarakat kembali bergerak. Mereka terkejut melihat bahwa akses utama ke Tombak Kemenyan telah digali, diputus, dan dipagari oleh TPL. Jalan itu adalah satu-satunya akses warga Onan Harbangan, Purba Sinomba, dan Parlombuan ke kawasan kemenyan. Pemutusan itu bukan hanya bentuk blokade, tapi juga simbol pengusiran paksa dari tanah yang telah diwarisi secara turun-temurun.

Warga menuntut agar jalan dibuka kembali. Tapi TPL bergeming. Ketegangan kembali meningkat. Untuk mencegah konflik lebih jauh, masyarakat meminta tetua adat dan pemerintah desa untuk melakukan negosiasi. Siang hari, pejabat dari KPH IV Balige, Danramil, Kapolsek Siborongborong, dan Kesbangpol Taput datang ke lokasi dan mencoba memediasi. Namun, permintaan mereka agar penanaman dihentikan dan jalan dibuka ditolak mentah-mentah oleh Humas dari pihak TPL.

Hari Rabu, 22 Januari, sebuah pertemuan digelar di Gereja HKI Nagasaribu atas inisiatif Kepala Desa Pohan Jae. Dalam pertemuan itu, Kepala Desa menyampaikan bahwa KPH IV mengusulkan mediasi antara masyarakat dan TPL, dan bahwa TPL ingin menjalin “kerja sama kemitraan.” Namun, usulan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh komunitas adat. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak bisa bekerja sama dengan pihak yang telah merampas dan merusak tanah leluhur mereka. Bagi mereka, wilayah adat bukan komoditas, bukan proyek, melainkan jantung dari identitas dan keberlanjutan hidup.

Keesokan harinya, Kamis, 23 Januari, laporan terbaru datang dari kawasan Ancicing. Tanaman kopi yang ditanam pemuda adat telah dicabut oleh TPL. Kawat duri yang dijadikan pagar pelindung juga dirusak. Yang lebih menyakitkan, eukaliptus telah ditanam di atas tanah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat.

Di tengah tekanan yang terus membayangi, masyarakat adat Nagasaribu tetap bertahan. Mereka menggantungkan harapan pada keadilan, pada negara yang seharusnya hadir melindungi, bukan membiarkan. Mereka terus menanti—bukan sebagai korban, tetapi sebagai penjaga warisan leluhur yang tak akan berhenti melawan. ***Josua Sihite***

5.5. Samosir Tidak Diam: Gerakan Moral dan Ekologis Melawan TPL

Gerakan "Tutup TPL" kini memasuki babak baru. Dukungan moral datang dari berbagai arah. Ephorus HKBP, Gereja Katolik, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), dan banyak denominasi lainnya telah menyatakan sikap tegas: kerusakan lingkungan adalah dosa sosial, dan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL) merupakan bagian dari panggilan iman.

Ketika gereja menyebut perjuangan ini sebagai “suara kenabian”, maka hal tersebut bukan sekadar pernyataan simbolik. Itu adalah penegasan bahwa menjaga hutan, air, dan tanah merupakan tanggung jawab spiritual dan moral kita sebagai manusia ciptaan Tuhan.

5.5.1. Luka di Samosir Akibat TPL

Kabupaten Samosir adalah salah satu wilayah yang mengalami kepiluan akibat kehadiran PT TPL. berulang kali bencana ekologis besar melanda wilayah ini sebagai dampak dari kerusakan lingkungan di hulu. Salah satunya terjadi pada tahun 2019 dan menimpa masyarakat Desa Buntu Mauli, Kecamatan Sitiotio.

Desa Buntu Mauli terletak di lereng perbukitan Kawasan Danau Toba. Akses menuju desa ini dapat ditempuh melalui jalur darat (via Kecamatan Harian) maupun melalui Danau Toba (via Desa Simbolon Purba). Karena berada di kaki bukit, desa ini sangat rentan terhadap bencana alam. Oleh karena itu, sejak lama masyarakat setempat menjaga keseimbangan lingkungan demi mencegah bencana.

Namun, pada 3 Mei 2019, banjir bandang disertai reruntuhan batu besar menerjang lima rumah warga di Dusun Ransang Bosi dan Dolok Martahan. Peristiwa ini mengakibatkan satu korban hilang, Tiarma Situmorang (65 tahun). Infrastruktur desa seperti jembatan penghubung pun rusak total, melumpuhkan aktivitas masyarakat yang mayoritas bertani kopi, jagung, cabai, dan bawang karena kondisi tanah yang tertimbun material bebatuan.

Melalui penelusuran masyarakat bersama KSPPM, diketahui bahwa bencana ini bukan semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga akibat berkurangnya tutupan hutan.

***Gambar**: Lokasi banjir bandang di Desa Buntu Mauli, Kecamatan Sitiotio (3 Mei 2019)*

Secara geografis, Desa Buntu Mauli berada tepat di bawah bukit curam hutan Tele dan aliranSungai Tele. Sebagian besar kawasan hutan Tele ini masuk dalam konsesi PT TPL, yang terus melakukan eksploitasi hut an dan penanaman ekaliptus secara intensif.

Gambar: Penebangan hutan di Desa Baneara, Kecamatan Harian (3 November 2023)

Fungsi hutan Tele sangat vital bagi masyarakat yang tinggal di Kecamatan Harian dan Sianjur Mula-Mula, karena dua wilayah ini berada tepat di bawah kawasan tersebut. Kerusakan di kawasan Tele berpotensi besar menimbulkan banjir dan longsor di kedua kecamatan tersebut.

Sebelumnya, desa ini juga pernah mengalami bencana serupa, meski tidak separah peristiwa 2019. Bahkan, pada tahun 2023, desa tetangga Turpuk Sihotang pun mengalami bencana serupa: puluhan hektare sawah rusak tertimbun material longsoran, beberapa rumah warga hancur, dan satu orang dilaporkan meninggal dunia.

Kejadian seperti ini berpotensi terus berulang, selama aktivitas pembukaan hutan di kawasan Tele tetap berlangsung. Salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas pembukaan tersebut adalah PT TPL, yang mengantongi izin atas puluhan ribu hektare hutan.

5.5.2. Solidaritas Perlawanan Samosir untuk #TutupTPL

Sejak masih bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU), masyarakat Samosir telah menyuarakan perlawanan. Bahkan, mereka pernah meraih kemenangan penting melalui gerakan KAPAL (Koalisi Anti Perusakan Alam dan Lingkungan), yang berhasil menghentikan aktivitas perusahaan di wilayah Pulau Samosir. Namun, di luar pulau, konsesi TPL tetap aktif dan terus merusak kawasan hutan serta sumber-sumber kehidupan.

Kemenangan masa lalu ini kini menjadi pijakan moral dan sejarah bagi gerakan baru di Samosir. Pada 17 Juni 2025, berbagai elemen masyarakat berkumpul dalam sebuah konsolidasi di Café Solu Bolon. Hadir dalam pertemuan itu: tokoh adat Samosir, masyarakat Partukko Naginjang, pegiat lingkungan, organisasi gereja dan pemuda, KSPPM, AMAN Tano Batak, jurnalis, dan banyak individu serta organisasi yang selama ini menyimpan kegelisahan dalam diam.

Dalam diskusi tersebut, berbagai suara pilu mengemuka. Pahalatua Simbolon, tokoh kelahiran Samosir, mengenang masa kecilnya—hutan yang rimbun, tanah yang subur, dan air yang melimpah. Kini, kekeringan, kebakaran, dan kelangkaan air menjadi keseharian. Masyarakat bahkan harus membeli air di wilayah pegunungan—sebuah ironi dan tragedi di pulau yang dulu diberkahi sumber daya alam yang melimpah.

PARESES Distrik VI HKBP Samosir, Pdt. Rintalori Sianturi, menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan bagian dari iman dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Ia menyebut perjuangan menjaga lingkungan sebagai "suara kenabian" yang tidak boleh dibungkam.

5.5.3. TPL Harus Tutup Permanen

Hasil konsolidasi menyepakati bahwa TPL harus ditutup secara permanen. Namun, perjuangan tidak boleh berhenti pada pernyataan. Gerakan "Tutup TPL" harus menjadi tekanan konkret untuk mencabut seluruh izin konsesi PT TPL di Tanah Batak. mencabut izin HGB, melakukan audit independen terhadap kerusakan ekologis; dan mendorong pemulihan serta pengembalian wilayah adat kepada komunitas secara menyeluruh.

TPL bukan sekadar korporasi. Ia adalah simbol kolonialisme modern—datang atas nama pembangunan, namun mencabut akar kehidupan masyarakat lokal. Dalam sistem ini, negara sering kali lebih memihak pada kepentingan modal besar daripada kepada rakyatnya sendiri.

Hukum dan regulasi bahkan sering menjadi alat pembenaran perampasan, karena izin-izin kerap dikeluarkan tanpa melalui proses *persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan* (Free,

Prior and Informed Consent/FPIC)—sebuah prinsip yang semestinya menjadi dasar dalam sistem demokrasi dan keadilan ekologis. *** Bona Purba dan Yakob Napitupulu***

B
A
B
VI

Refleksi dan Penutup

Subjek Kriminal di Tengah Eukaliptus: Adat, Kapital, dan Perubahan Agraria di Tano Batak.

Di banyak desa di Tano Batak, masyarakat yang menolak ekspansi PT Inti Indorayon Utama (kini Toba Pulp Lestari) diancam atau bahkan berakhir di penjara. Alih-alih dipahami sebagai perlawanan terhadap perampasan, tindakan mereka dikriminalisasi sebagai bentuk penghalangan pembangunan. Inilah wajah kapitalisme agraria di Tano Batak: ketika perusahaan masuk dengan izin negara, masyarakat adat diubah menjadi penyusup dalam ruang hidupnya sendiri.

Namun kriminalisasi dalam kasus ini bukan sekadar ekspresi kekerasan negara. Ia adalah mekanisme produksi. Dalam konteks ini, penjara bukan sekadar hukuman, melainkan alat pendisiplinan. Mereka yang melawan dianggap mengganggu produksi. Mereka yang tunduk, diberi peran sebagai mitra. Dan mereka yang tak punya tempat dalam logika produksi perusahaan akan disingkirkan atau dipaksa menyesuaikan. Di sinilah kita bertemu dengan satu bentuk subjek yang sebenarnya terus diproduksi dalam konflik agraria di Tano Batak: subjek kriminal.

Subjek kriminal bukan sekadar konstruksi hukum. Ia adalah posisi sosial-politik yang lahir dari pertemuan antara logika kapital, struktur sosial adat, diferensiasi kelas di pedesaan, dan perlawanan.

Ketika negara menetapkan tanah adat sebagai kawasan hutan produksi, masyarakat yang tinggal di atasnya secara otomatis kehilangan legalitas. Menjadi demikian, umumnya karena wilayah adat tumpang tindih dengan konsesi Perusahaan Perkebunan.

Tapi tidak semua masyarakat akan dikriminalisasi secara seragam. Karena itu penting untuk memahami bahwa subjek kriminal bukan sekadar status legal. Pembentukan subjek kriminal terjadi karena kelas-kelas di pedesaan berinteraksi secara dinamis dengan adat sebagai pengetahuan serta struktur sosial dan proses akumulasi kapital yang mempengaruhi bagaimana adat ditafsirkan. Dengan demikian, yang terjadi bukan sekadar perampasan atau penyingkiran, melainkan kondisi di mana masyarakat pedesaan menyetujui penyingkiran itu.

Yang mau menyesuaikan diri, misalnya dengan masuk ke dalam skema Perkebunan Kayu Rakyat (PKR) TPL, diberi ruang dalam sistem. Yang tidak, dilabeli liar, pengganggu, perusak, dan pada akhirnya ditangkap.

Kapitalisme tidak butuh keseragaman. Ia butuh diferensiasi. Dalam skema seperti PKR, sebagian masyarakat diserap ke dalam produksi sebagai “petani mitra”. Namun seluruh aspek produksi dikendalikan perusahaan: bibit, pupuk, standar teknis, dan harga.

TPL pun mengklaim bekerja sama dengan 'masyarakat adat' dalam skema PKR, sekalipun struktur kemitraan itu sangat timpang. Di sinilah terjadi penyingkiran terselubung melalui sesuatu yang terlihat seperti pelibatan.

Skema PKR memungkinkan sebagian masyarakat ikut menanam kayu dan menerima pendapatan. PKR bukan sekadar bentuk kemitraan agraria, melainkan apa yang disebut Watts (2010) sebuah mekanisme penundukan agraria fleksibel (flexible agrarian subordination) yang menyamarkan subordinasi melalui kontrak dan kemitraan. Mereka yang ikut dalam PKR tidak berada dalam posisi yang sama: sebagian masuk sebagai petani kapitalis, sebagian sebagai produsen kecil yang rentan, dan sebagian lainnya sebagai buruh terselubung. Skema yang tampak

setara dalam bentuk formal itu justru memproduksi ketimpangan dalam praktik.

Ambil satu contoh di Desa Aek Raja, Tapanuli Utara, terdapat 3 anggota komunitas yang sebelumnya terlibat dalam resistensi, akhirnya menyerahkan tanahnya ke dalam skema PKR, tepat setelah mereka dipenjara karena dituduh menduduki lahan.

Contoh di Aek Raja menunjukkan bahwa menjadi bagian dari produksi, adalah upaya defensif supaya status "kriminal" mereka tidak diformalkan atau tidak dipidana. Sebaliknya, yang bertahan di luar sistem terus ditekan agar masuk atau keluar secara paksa.

Kriminalisasi adalah bagian dari seleksi sosial. Ia bukan alat pembalasan, tapi alat penyaringan. Siapa yang layak menjadi bagian dari produksi, siapa yang tidak. Subjek kriminal lahir dari proses itu—bukan karena mereka melanggar hukum, tapi karena mereka tidak sesuai dengan kebutuhan produksi kapital.

Adat sebagai struktur distribusi awal mengalami interaksi dengan kelas-kelas di pedesaan, dan akhirnya menciptakan ruang bagi kapital (dalam hal ini TPL) untuk menegosiasikannya. Transaksi piso-piso, misalnya, memungkinkan seseorang dari luar struktur genealogis mendapatkan lahan ratusan hektare atas nama penghormatan adat. Uang menjadi tiket masuk ke dalam sistem warisan. Di sini kita melihat bahwa adat bisa dinegosiasikan, ditundukkan, dan dikooptasi oleh logika akumulasi.

Kapital tidak bekerja dengan cara frontal. Ia memanfaatkan celah-celah dalam struktur sosial untuk memperluas kontrolnya. Ketika adat bisa dibeli, identitas tak lagi jadi perisai. Maka ketika negara dan perusahaan menyebut kerja sama mereka sebagai "kemitraan dengan masyarakat adat", sebenarnya yang terjadi adalah kooptasi terhadap struktur adat yang telah terfragmentasi oleh modal. Identitas adat dijadikan alat legitimasi produksi, sementara mereka yang mempertahankan adat secara politik malah dilabeli radikal, keras kepala, dan pada akhirnya—kriminal.

Penting untuk menegaskan bahwa masyarakat adat bukan kategori yang homogen. Di dalam tubuh komunitas, terdapat diferensiasi kelas yang menentukan respons terhadap konflik. Ada petani kapitalis lokal yang menyewa buruh untuk menanam eukaliptus. Ada petani kecil yang bertahan dengan lahan seadanya. Ada buruh harian yang hidup dari upah rendah tanpa jaminan. Ada pula kelompok resisten yang tetap bertani di luar sistem, sering kali tanpa perlindungan hukum, tanpa akses pasar, dan tanpa dukungan institusional.

Subjek kriminal terbentuk di antara yang terakhir ini. Mereka tidak sekadar miskin atau terpinggirkan, tetapi menolak akomodasi dalam sistem produksi kapitalis. Mereka dianggap tidak kooperatif, tidak modern, dan tidak produktif. Maka posisi mereka dipinggirkan secara hukum dan sosial. Bahkan dalam komunitas adat sendiri, mereka kerap dituduh sebagai penghalang pembangunan. Fragmentasi internal ini menunjukkan bahwa persoalan hari ini bukan hanya antara masyarakat adat dan perusahaan, tapi juga konflik di dalam masyarakat adat itu sendiri.

Gerakan Tutup TPL harus membaca lebih dalam soal siapa yang disebut masyarakat adat, siapa yang disebut mitra, dan siapa yang dilabeli kriminal. Karena yang sedang kita hadapi bukan hanya korporasi, tapi juga mekanisme reproduksi kekuasaan yang bekerja lewat hukum, modal, dan bahkan adat itu sendiri.

Subjek kriminal, dalam pengertian ini, bukan hanya korban. Ia adalah refleksi dari seluruh logika produksi yang gagal menjadikannya "berguna" bagi sistem. Maka kriminalisasi menjadi cara untuk mengatur ulang: menghapus perlawanan, lalu mengintegrasikannya ke dalam sistem produksi sebagai tenaga kerja subordinat. Penjara adalah pintu masuk. Kontrak adalah bentuk pemutihan. Produksi adalah logika utama.

Mereka yang hari ini melawan tanpa kontrak, tanpa sertifikat, tanpa jaringan, dan tanpa peran dalam produksi kapital—mereka adalah subjek kriminal yang terus diproduksi ulang. Bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena posisi mereka bertentangan dengan sistem.

Tidak semua bentuk kriminalisasi bisa dilawan dengan hukum, karena hukum itu sendiri telah menjadi instrumen reproduksi ketimpangan. Tidak semua pelabelan "masyarakat adat" membawa perlindungan, karena identitas pun telah dinegosiasikan dalam pasar. Dan tidak semua yang diam berarti setuju; banyak yang diam karena tak punya pilihan, dan sebagian besar karena telah dijinakkan oleh iming-iming 'kemitraan' yang sebetulnya adalah subordinasi struktural.

Dalam situasi seperti ini, kita tidak sedang berhadapan dengan satu aktor tunggal yang harus dilawan, tapi pada sebuah formasi sosial yang saling menopang: modal, hukum, adat, negara. Membongkarnya butuh lebih dari sekadar tuntutan pengakuan. Ia menuntut analisis kelas, keterlibatan organisasi, dan keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua yang disebut 'rakyat' berpihak pada rakyat. Kapitalisme sebagai formasi sosial membentuk bagaimana orang memandang sekitar.

Karena itu, penting memahami bahwa adat bekerja bukan hanya sebagai simbol perlawanan, tetapi juga sebagai mekanisme kooptasi dan eksklusi—tergantung pada posisi kelas, akses terhadap tanah, dan keterlibatan dalam proses produksi.

Struktur sosial adat yang berbasis garis keturunan patrilineal tidak lagi menjadi satu-satunya basis penguasaan tanah dan legitimasi politik. Dalam banyak kasus, adat justru menjadi alat legitimasi bagi akumulasi kapital, dengan modal sebagai syarat untuk mengaktifkan mekanisme pewarisan atau redistribusi tanah.

Sampai di sini mudah dipahami bahwa dalam dunia yang ditata oleh kapital, penolakan terhadap akumulasi berarti kriminalisasi. Subjek kriminal tidak lahir dari niat jahat, tapi dari posisi yang menolak tunduk. Dan dalam sistem seperti itu, menolak tunduk berarti melawan. Dan dalam melawan, subjek kriminal menjadi nama lain dari yang tak mau diserap. ***Dion Pardede***

Penutup

Semoga tulisan dalam Prakarsa ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dalam menambah pemahaman mengenai keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Lebih dari itu, kami berharap informasi yang disajikan dapat membantu pembaca menentukan sikap dalam memandang keberadaan perusahaan tersebut.

Kami menyadari bahwa kumpulan tulisan ini belum mampu menggambarkan secara menyeluruh seluruh dampak yang ditimbulkan oleh TPL selama kurang lebih tiga dekade terakhir. Oleh karena itu, kami berencana menerbitkan edisi kedua sebagai upaya untuk menyajikan informasi yang lebih utuh, termasuk berbagai dampak lanjutan dan perjuangan masyarakat yang terus berlangsung.